

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas *Syari'ah*
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Oleh :
SEPTIN KHOIRUN NISAK
NIM : S20174015

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2023**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas *Syari'ah*
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :


SEPTIN KHOIRUN NISAK

NIM : S20174015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing


HELMI ZAKI MARDIANSYAH, S.H.M.H.

NUP : 20160395

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* DI MEDIA SOSIAL
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN
HUKUM PIDANA ISLAM)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Jum'at
Tanggal : 29 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H.,M.H. Muhammad Aenur Rosvid, S.H.I., M.H.
NIP. 198804192019031002 NIP. 198805122019031004

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
2. Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

Artinya: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum Mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri*” (Q.S Ar-Radd Ayat 11).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2018), 451.

PERSEMBAHAN

Segala puji kehadiran Allah SWT dan juga limpahan sholawat dan salam untuk Baginda Nabi Muhammad SAW, saya persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Ahmad Asik dan Ibu sriani yang telah mendidik, menasehati, memotivasi, memberikan kebahagiaan, dan selalu bersujud memanjatkan doa agar anaknya menjadi orang yang berguna dan sukses dunia akhirat.
2. Suami saya Pratu Rizky Dharmawan yang selalu mendukung dan memotivasi saya
3. Semua teman seperjuangan HPI 2017 yang telah berjuang bersama saya dari semester awal
4. Seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Penulis memanjatkan banyak rasa syukur kepada Allah SWT atas setiap limpahan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi berjudul **“PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA *SEXUAL HARASSMENT* DI MEDIA SOSIAL (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA NASIONAL DAN HUKUM PIDANA ISLAM)”** Untuk dijadikan persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum di UIN KHAS Jember

Penulis juga hendak mengucapkan banyak terima kasih dan penuh hormat untuk:

1. Bapak Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M.,CPEM Selaku Rektor UIN KHAS Jember yang sudah memfasilitasi penulis dalam menempuh pendidikan di UIN KHAS Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, S.H.I., M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang sudah membimbing, mengarahkan dan memberi banyak ilmu selama perkuliahan
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal M.H. selaku Kaprodi Hukum Pidana Islam UIN KHAS Jember yang sudah banyak memberikan pengayoman dan solusi untuk semua mahasiswa terutama program studi HPI.
4. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah S,H,M,H. sebagai dosen pembimbing skripsi yang banyak memberikan arahan, bantuan dan bimbingan untuk penyusunan skripsi ini

5. Seluruh civitas akademika UIN KHAS Jember yang sudah memberikan banyak pengaruh dan ilmunya kepada penulis
6. Semua teman peneliti yang sudah bersedia berjuang bersama dan menemani peneliti dalam perkuliahan

Terakhir peneliti berharap bahwa penyusunan skripsi ini dapat memberi banyak kebermanfaatan terutama untuk menambah Hasanah pengetahuan



Jember, 26 Desember 2023

Penulis

Septin Khoirunnisa
Nim : S20174015

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

ABSTRAK

SEPTIN KHOIRUN NISAK, 2023: *Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Sexual harassment Di Media Sosial (Studi Komparasi Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam).*

Kata Kunci: Pertanggung Jawaban Pidana, Pelaku Tindak Pidana *Sexual harassment*, Media Sosial

Kehadiran internet turut membawa munculnya berbagai platform sosial media, seperti halnya yang sedang digandrungi oleh berbagai kalangan pada saat ini yaitu aplikasi tiktok. Selaras dengan itu sosial media telah banyak memberi manfaat positif untuk masyarakat namun tidak lepas pula dengan berbagai dampak negatif termasuk merebaknya tindak pidana *sexual harassment* di masyarakat. Tindak pidana *sexual harassment* sendiri tidak hanya bisa terjadi secara langsung namun juga bisa terjadi pula secara tak langsung.

Fokus penelitian dalam penulisan skripsi ini, yakni: 1) Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *sexual harassment* di media sosial? 2) Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *sexual harassment* di media sosial?

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah 1) untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *sexual harassment* di media sosial. 2) untuk menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *sexual harassment*.

Jenis penelitian menggunakan studi pustaka. Data diambil dari dua sumber, yaitu sumber primer dan sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan yang dilaksanakan dengan membaca literatur lalu mengolah data menggunakan analisis kualitatif.

Kesimpulannya adalah 1) bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *sexual harassment* di media sosial adalah pelaku dapat dikenai KUHP pasal 281, pasal 289 dan pasal 315 tentang penghinaan ringan. Pelaku bisa dikenai pasal 9 UU No. 4 Tahun 2008 tentang pornografi dengan hukumannya diatur dalam pasal 35 UU pornografi. Aturan berikutnya yaitu pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dengan hukumannya diatur dalam pasal 45 UU ITE. Pelaku bisa dikenai UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 serta pasal 14 ayat 1 sebagai *Lex specialis derogat Lex generalis* 2) Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *sexual harassment* di media sosial adalah termasuk tindakan keji sekaligus mengarah ke perzinaan (*qurb az-zina*) sehingga pelakunya bisa dikenai hukuman *ta'zir* dimana sanksinya ditentukan oleh penguasa melalui putusan hakim.

DAFTAR ISI

	HAL
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	11
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Teori	17
BAB III METODE PENELITIAN	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Pendekatan Masalah.....	50

C. Bahan Hukum	50
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	51
E. Analisis Data	52
BAB IV PEMBAHASAN.....	54
A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku <i>Sexual harassment</i> Di Media Sosial.....	54
B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana <i>Sexual harassment</i> Di Media Sosial.....	68
BAB V PENUTUP.....	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin mudahnya akses internet yang terjadi di era globalisasi ini menyebabkan lahirnya berbagai jenis media sosial. Media sosial sendiri merupakan media yang berbasis *online* dan memberikan berbagai fasilitas bagi penggunaannya melalui pembangunan jaringan berbasis virtual. Beberapa diantaranya adalah *Facebook, Youtube, Instagram, Whatsapp, Twitter* hingga *platform* yang berbasis video pendek seperti *Tiktok* memiliki banyak pengguna. Tidak dipungkiri pasti akan terjadi sebuah interaksi antar satu dengan yang lain. Interaksi sosial yang dilakukan pun memiliki karakter yang serupa seperti interaksi secara langsung. Akan tetapi, beberapa aturan dan norma yang biasanya dilakukan dalam kehidupan nyata justru tidak diterapkan dalam interaksi sosial, sehingga menciptakan pengguna media sosial yang kurang bahkan tidak bertanggung jawab.

Namun demikian, maraknya penggunaan media sosial juga berbanding lurus dengan meningkatnya kasus *sexual harassment* dengan menggunakan instrumen media sosial tersebut. Bahwa *sexual harassment* merupakan tindakan yang bertujuan merendahkan harga diri seseorang yang bernuansa seksual dengan tindakan yang berupa verbal ataupun non verbal. Dengan verbal, berarti pelaku melakukan tindakan dengan mengeluarkan suatu perkataan ataupun tulisan yang berniat melecehkan. Adapun non verbal,

berarti sebuah tindakan yang dilakukan isyarat ataupun simbolisasi tertentu dengan tujuan pelecehan terhadap orang lain.

Secara umum, *sexual harassment* diklasifikasikan ke dalam tiga jenis yaitu *gender harassment*, *unwanted sexual attention*, dan *sexual coercion*. dimana ketiga hal tersebut tersebut dapat merupakan *sexual harassment* berbentuk visual dan juga komentar secara verbal yang tidak dikehendaki serta memuat unsur penghinaan kepada orang lain berdasarkan gendernya sehingga menimbulkan perasaan negatif, melihat dengan tatapan nafsu dan pemaksaan hubungan seksual.²

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang dilansir oleh Kemenppa (kementerian pemberdayaan perempuan dan anak) tertanggal 1 Januari 2022 bahwa kasus pelecehan dan kekerasan terhadap perempuan tercatat sebanyak 17.767 Korban perempuan. Kedua, CATAHU Komnas perempuan pada tahun 2022, memuat laporan yang ditujukan untuk Komnas Perempuan, institusi pelayanan dan juga BADILAG. Terdapat 338.496 perkara kekerasan berbasis gender (KBG) yang dialami perempuan dimana rinciannya yaitu terdapat 3.838 perkara yang masuk di Komnas HAM, 7.029 perkara yang masuk ke institusi pelayanan dan juga 327.629 perkara yang masuk ke BADILAG.³

² Fisip, “*Menyoal Pelecehan Seksual Di tempat kerja*”, *Fisip UI*, diakses 19 Oktober pukul 19.24, <http://uiupdate.ui.ac.id/article/menyoal-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja>

³ Rainiy Hutabarat, “Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender”, *Komnas Perempuan*, diakses 19 Oktober 2022 pukul 19.34, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detal/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>

Dalam payung hukum Indonesia, sebenarnya terdapat beberapa regulasi yang mengatur *sexual harassment* di sosial media baik itu KUHP dalam pasal 281-pasal 289 dan juga pasal 315 tentang kejahatan kesusilaan. Ada pula regulasi lainnya yaitu UU No. 19 tahun 2016 perubahan terhadap UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu pasal 27 ayat 1, hingga diterbitkannya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Akan tetapi banyaknya regulasi yang ada tersebut juga dapat membawa ketidakjelasan dalam penerapannya dan UU TPKS yang dijadikan aturan khusus untuk menangani kekerasan seksual juga harus dikaji lebih lanjut khususnya untuk menganalisis apakah terdapat kelemahan-kelemahan dalam undang-undang tersebut baik dalam hal cakupan definisi *sexual harassment*, pemahaman aparat penegak hukum, sosialisai kepada masyarakat dan juga efektivitas hukuman untuk pelaku *sexual harassment*.

Salah satu contoh kasus terdapat dalam postingan akun *Twitter* @txtdarisisange yang memposting foto Lucinta Luna dengan caption rape jokes dan mendapat banyak komentar ambigu yang menagarah ke pelecehan seksual misalnya “*ada yang besar tapi bukan harapan*”. Contoh lainnya yaitu komentar vulgar seksual yang berkonotasi rape jokes seperti “*Pengen diew*k gemi sampai nangis terus gemi peluk sambil bisikin ‘gpp sayang, gemi disini gemi pelan pelan’ yaallah gemi*” yang diterima oleh salah satu pengguna media sosial *Twitter*. Contoh lainnya yaitupada Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2021 PN SDA dengan terdakwa Eko Susanto dan korban Lastri,

dimana dalam perkara tersebut Eko Susanto terbukti bersalah melakukan pelcehan seksual melalui instrumen media sosial dimana dia menyebarkan foto telanjang yang dicurinya dari Handphone korban dan menyebar luaskannya. Dalam perkara tersebut Hakim mempertimbangkan Eko Susanto berdasarkan pasal 1 ayat 4 UU ITE dimana pengertian dari mendistribusikan mencakup mengirim maupun menyebarkan dokumen ataupun informasi elektronik untuk khalayak umum maupun pihak lainnya dengan menggunakan sistem ataupun dokumen elektronik, dan berdasarkan hal tersebut Eko Susanto di pidana 1 tahun 6 bulan.

Selain itu, dalam literatur Islam tindakan *sexual harrasment* juga disebut QS. An Nur ayat 33:

مِمَّا كَتَبَ يَتَّعُونَ ۗ وَالَّذِينَ فَضَّلَهُ ۙ مِنَ اللَّهِ يُعِينُهُمْ حَتَّىٰ نِكَاحًا يُجِدُونَ لَآ الَّذِينَ وَلَيْسَتْ عَفِيفٌ
 ۗ وَلَا اِذَىٰ كُمْ الَّذِي ۙ اللَّهُ مَالٍ مِّنْ وَّاَتَوْهُمْ خَيْرًا فِيهِمْ عَلِمْتُمْ اِنْ فَكَاتِبُوهُمْ اٰيْمَانُكُمْ مَلَكَتْ
 فَاِنْ يُكْرِهِنَّ ۗ وَمَنْ الدُّنْيَا الْحَيٰوةَ عَرَضَ لَّتَبْتَعُوْا تَحَصُّنًا اَرَدْنَ اِنْ الْبِعَاۗءِ عَلٰى فَتَيْتِكُمْ تُكْرِهُوْا
 رَّحِيْمٌ غَفُوْرٌ اِكْرَاهِهِنَّ بَعْدَ مِّنْ ۙ اللّٰهُ

Artinya: “Orang-orang yang tidak mampu menikah, hendaklah menjaga **kesucian** (diri)-nya sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. (Apabila) hamba sahaya yang kamu miliki menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka. Berikanlah kepada mereka sebagian harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, jika mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan kehidupan duniawi. Siapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah Maha

Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa.”

Menurut Qurais Shihab dalam tafsir Al Misbah menafsirkan bahwa ayat tersebut berisikan tentang anjuran menikah bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan untuk menjalankannya dan juga berisi larang untuk memperbudak perempuan hanya untuk memenuhi syahwat keduniawian atau mengkomersialisasikan dengan menjerumuskan mereka kedalam zona pelacuran.⁴

Senada dengan tafsir Al-Misbah, Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan bahwa Abdul Razaq menyatakan telah bercerita untuk kami Ma'mar, dari Az-Zuhri, bahwa terdapat pria dari kaum Quraisy yang dijadikan tawanan perang Badar oleh Abdullah bin Ubay Bin Salul, sementara Abdullah memiliki budak wanita bernama Muazah. Tawanan dari kaum Quraisy tersebut menginginkan budak perempuan Abdullah, namun budak tersebut merupakan kaum muslimin sehingga ia menolak keinginan dari tawanan tersebut. Akan tetapi Abdullah bin Ubay memaksa budaknya agar bersedia melaturkan dirinya kepada tawanan kaum Quraisy tersebut dan melakukan pemukulan kepada budak tersebut sehingga ia bersedia. Tindakan dari Abdullah bertujuan untuk menjadikan budak perempuan yang dimilikinya mengandung anak dari tawanan Quraisy sehingga ia nantinya berhak memperoleh tebusan. Peristiwa tersebut menjadikan Allah SWT

⁴ Risalah Muslim, “Tafsir Al Misbah QS. An-Nur:33”, *Risalah Muslim*, diakses tanggal 19Oktober 2022 pukul 21.55 <https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-33/>

berfirman: “Dan janganlah kalian paksa budak-budak wanita kalian melakukan pelacuran, sedangkan mereka sendiri menginginkan kesucian”

Selain dari penjelasan dari tafsir tersebut, larangan *sexual harassment* juga merupakan tindakan kriminal yang secara menciderai prinsip *dhuriyat al khomsal* dalam kajian tujuan *maqasidus syari'ah*, khususnya dalam point *hifdz nas*. Menurut Asyatibi, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk menjaga dirinya, baik berupa hak-hak untuk menjalankan hidup dan menjaga kehormatan. Oleh karenanya segala tindakan yang merusak atau berusaha mencedari hak tersebut baik berupa tindakan fisik atau non-fisik (seperti hinaan) termasuk kedalam tindakan kriminal yang tidak dibenarkan oleh agama.

Dalam anasir hukum *jinayah* atau hukum pidana Islam, tindakan kriminal terklasifikasi kedalam tiga bentuk, kriminal tingkat berat seperti pembunuhan dapat dapat dikenakan *jarimah qishas* dan *diyat*, tindakan kriminal tingkat menengah seperti mencuri, berzina atau lainnya, dapat dikenakan *jarimah had*, dan yang terakhir tindakan yang melawan adat atau konsensus sosial maka dapat dikenakan *jarimah ta'zir*.

Berdasar uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait pertanggungjawaban pelaku *Sexual harassment* di media sosial

dengan mengangkat tema “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sexual harassment* Di Media Sosial (Studi Komparasi Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *sexual harassment* di media sosial?
2. Bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *sexual harassment* di media sosial?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *sexual harassment* di media sosial
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *sexual harassment* di media sosial

D. Manfaat Penelitian

Kajian ini semoga bisa memberi manfaat baik teoritis dan juga praktis:

1. Manfaat Teoritis

Studi ini semoga bisa berkontribusi dalam menambah khasanah pengetahuan terutama terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *sexual harassment* melalui sosial media

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Adanya studi ini semoga bisa dijadikan persyaratan mendapatkan gelar sarjana hukum serta merupakan bentuk karya akademis dari penulis

b. Bagi instansi UIN KHAS Jember

Studi ini semoga bisa menjadi tambahan referensi dan rujukan untuk kemajuan keilmuan terutama dalam hal hukum pidana Islam

c. Bagi Masyarakat

Studi ini merupakan nomenklatur yang sifatnya edukatif untuk memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat sehingga lebih memahami hukum terkait pertanggungjawaban pelaku tindak pidana *sexual harassment* melalui sosial media baik dalam perspektif hukum pidana nasional maupun *fiqih jinayah*

E. Definisi Istilah

Definisi istilah memuat istilah-istilah pokok yang cenderung sulit dimengerti pembaca sekaligus sebagai pusat perhatian penulis terkait judul yang diteliti. Tujuan dari adanya definisi istilah yaitu agar meminimalisir adanya kesalahpahaman arti istilah yang dimaksud peneliti.⁵

1. *Sexual harassment*

Secara etimologi, *sexual harassment* atau pelecehan seksual menurut KBBI terdiri dari akronim pelecehan dan seksual. Secara etimologi, pelecehan menurut KBBI adalah pembendaan kata melecehkan dengan akar kata yaitu "leceh" yang maknanya adalah menganggap rendah dan menghinakan. Sementara seksual mempunyai makna sesuatu yang berkaitan terhadap jenis kelamin maupun seksual, sesuatu yang berkaitan terhadap masalah pertumbuhan pria dan wanita.

⁵ Tim Redaksi, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: UIN KHAS Press, 2022), 45.

2. Media Sosial

Media adalah suatu perantara sementara sosial adalah realitas sosial bahwasanya semua orang memiliki aksi tertentu dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Media sosial merupakan sarana komunikasi dari penggunaanya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat.⁶

3. Hukum Positif Indonesia

Seperangkat prinsip dan asas serta kaidah hukum baik tertulis dan tidak tertulis yang diberlakukan dan sifatnya mengikat baik khusus maupun umum dan ditegakkan dengan adanya pemerintah melalui lembaga peradilan maupun perangkat negara lainnya.

4. Hukum Pidana Islam

Bagian syariat Islam dimana jumbuh ulama menyepakati bahwasanya sumber syariat Islam yaitu Al-Quran, *hadis*, *ijmadan* *qiyas*. Jika masih belum ada hukum terhadap sebuah peristiwa yang dijelaskan dalam Al-Quran maka dapat dicari ketentuan dari hadis dan selanjutnya jika masih tidak ditemui maka bisa dicari dari sumber hukum yang lain.⁷

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi maka dibutuhkan suatu sistematika penulisan yang tersusun menjadi bab per bab yang saling berhubungan gimana sistematika penulisannya yaitu:

⁶ Nurly Meilinda, "SOCIAL MEDIA ON CAMPUS: Studi Peran Media Sosial sebagai Media Penyebaran Informasi Akademik pada Mahasiswa di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNSRI." *The Journal of Society and Media* Vol 2. No 1, (2018): 53-64.

⁷ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, (Palembang : Pusakata, 2020), 25.

BAB I PENDAHULUAN: Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, definisi istilah sesuai dengan tema Skripsi “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana *Sexual Harassment* Di Media Sosial (Studi Komparasi Hukum Pidana Nasional Dan Hukum Pidana Islam)”

BAB II KAJIAN PUSTAKA: Bab ini menguraikan tentang penelitian terdahulu yang memiliki substansi pembahasan senada dengan penelitian ini. Selain itu juga dijelaskan kajian teori dimana peneliti memaparkan teori-teori yang menjadi point dalam penelitian seperti, *sexual harassment*, Media sosial, Hukum Positif di Indonesia dan Hukum Pidana Islam.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menguraikan tentang metode penelitian yang peneliti gunakan yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, bahan hukum, teknik pengumpulan data dan analisis data berikut langkah penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN: Bab ini menguraikan tentang pembahasan Pertanggung jawaban pelaku *sexual harassment* di media sosial dengan komparasi pembahasan perspektif hukum positif Indonesia dan Hukum pidana Islam,

BAB V PENUTUP: Pada bagian ini terdiri dari kesimpulan yang memuat ringkasan dari jawaban pada bagian pembahasan dan juga memuat saran sebagai masukan dari peneliti yang dapat menjadi referensi serta solusi untuk menjawab suatu problem guna memberikan kontribusi yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian terdahulu

Peneliti dalam bagian ini melampirkan beberapa hasil studi pendahulu yang relevan terhadap penelitian ini, dan selanjutnya akan merangkum atau mengikhtisarkannya. Adapun penelitian yang relevan tersebut diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Arif Budiman, 2020. Mahasiswa Prodi HPI UIN Walisongo Semarang ber judul “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang Necropilia” Skripsi ini ditulis guna mengetahui bagaimana pandangan hukum nasional dan hukum Islam terhadap tindakan necrovia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan studi kepustakaan. Letak persamaan dengan penelitian ini yaitu dalam objek penelitian yakni studi komparatif dalam sebuah penelitian. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang perbuatan nekrofilia sedangkan penelitian peneliti berfokus untuk mengkaji tindakan *sexual harassment* melalui sosial media⁸
2. Skripsi yang ditulis Ayu Intan Diah Permata, 2022. Mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Media *Online* (*Legal Protection for Victims of Sexual Harrassment Through Online Media*)”

⁸ Arif Budiman, “Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang Necropilia”, (Semarang: UIN Walisongo Press, 2020), 24

Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum terhadap perbuatan *sexual harassment* di media *online*. Penelitian ini berjenis hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan juga hukum. Peneliti menggunakan Bahan hukum primer dan sekunder dengan data dikumpulkan melalui studi pustaka. Adapun letak persamaannya yaitu terkait objek penelitian tentang pelecehan di media sosial. Adapun, perbedaannya dengan penelitian terdahulu yaitu penelitian dari Ayu Intan dia berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban *sexual harassment*. Sedangkan penelitian ini membahas Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana *sexual harassment* di Media Sosial (Studi Komparasi perspektif Hukum Positif Indonesia dan Hukum Pidana)

3. Jurnal yang ditulis oleh Rusmadi Akbar, 2016. Jurnal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau. Dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”. Jurnal ini ditulis untuk mengetahui pertanggungjawaban anak yang menjadi pelaku kejahatan asusila menurut perspektif hukum pidana nasional dan juga perspektif syariat Islam dan upaya dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi pelaku kejahatan asusila di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu mengkaji terkait asas pelaksanaan sanksi untuk anak yang berbuat pidana. Sumber datanya adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data diperoleh melalui

metode studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Adapun letak persamaannya yaitu membahas pertanggungjawaban tindak pidana dengan menggunakan dua pandangan Hukum. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu berfokus membahas Bagaimana Pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menjadi pelaku kejahatan asusila menurut perspektif *fiqh jinayah* dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini membahas terkait Pertanggungjawaban pidana pelaku *sexual harassment* yang dilakukan melalui sosial media.⁹

4. Skripsi yang ditulis oleh Ilham Maulanaber, 2020. Mahasiswa UIN Sumatera Utara berjudul “*Cyberbullying* Sebagai Kejahatan di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara)” Skripsi ini ditulis untuk mengetahui bagaimana *cyberbullying* yang dialami oleh mahasiswa Syariah UIN Sumatera Utara dan analisis tindakan tersebut berdasarkan hukum pidana nasional dan juga *fiqh jinayah*. Skripsi tersebut berjenis studi lapangan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Adapun letak persamaannya yaitu mengkaji terkait tindak pidana yang dilakukan melalui sosial media dengan menggunakan pandangan hukum positif dan *fiqh jinayah*. Sedangkan perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus kepada tindak pidana *cyberbullying* yang dialami oleh mahasiswa Syariah UIN Sumatera Utara. Sedangkan penelitian ini membahas terkait

⁹ Rusmadi Akbar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam” *Jurnal Unsri* Vol. 1 No. 1 (Maret 2016): 21-33.

Pertanggungjawaban pidana pelaku *sexual harassment* yang dilakukan melalui sosial media.

5. Skripsi yang ditulis oleh Septidiani Nurillah, 2022. Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berjudul “Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online (Cyber Sexual harassment)* di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana” Skripsi ini ditulis untuk yang pertama memahami jenis tindakan *Sexual harassment* secara *online* dan berikutnya yaitu untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum kepada korbannya terutama dari kalangan perempuan yang menjadi korban dan yang terakhir yaitu guna mencari tahu hambatan serta usaha untuk melindungi perempuan yang menjadi korban *sexual harassment*. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan sifat deskriptif dan menggunakan pendekatan undang-undang. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif. Adapun letak persamaannya yaitu mengkaji tindakan *sexual harassment* secara *online* dan juga menggunakan pandangan Hukum Pidana nasional. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian dari Septidiani peneliti berfokus untuk mengkaji Bagaimana Pertanggungjawaban pidana pelaku *Sexual harassment* melalui sosial media menggunakan perspektif hukum pidana nasional dan juga *fiqih jinayah*.¹⁰

¹⁰ Septidiani Nurillah, “Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual *Online (Cyber Sexual harrasment)* di *Instagram* Dalam Perspektif Hukum Pidana”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022), 49.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Arif Budiman	“Studi Komparasi Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Tentang Necropilia”	Objek penelitian yakni studi komparatif dalam sebuah penelitian	Perbedaannya penelitian terdahulu membahas tentang perbuatan nekrofilia sedangkan penelitian peneliti berfokus untuk mengkaji tindakan <i>sexual harassment</i> melalui sosial media.
2.	Ayu Intan Diah Permata	“Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Media Online (<i>Legal Protection for Victims of Sexual Harrassment Through Online Media</i>)”	Objek penelitian tentang pelecehan di media sosial	Penelitian dari Ayu Intan dia berfokus untuk mengkaji perlindungan hukum bagi korban <i>sexual harassment</i> . Sedangkan penelitian ini membahas Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana <i>Sexual harassment</i> di Media Sosial
3.	Rusmadi Akbar	“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”	Membahas pertanggungjawaban tindak pidana dengan menggunakan dua pandangan Hukum	Penelitian terdahulu berfokus membahas bagaimana pertanggungjawaban pidana oleh anak yang menjadi pelaku kejahatan asusila menurut perspektif <i>fiqh jinayah</i> dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini membahas terkait Pertanggungjawaban

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
				n pidana pelaku <i>sexual harassment</i> yang dilakukan melalui sosial media
4.	Ilham Maulana	“ <i>Cyberbullying</i> Sebagai Kejahatan di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sumatera Utara)”	Mengkaji terkait tindak pidana yang dilakukan melalui sosial media dengan menggunakan pandangan hukum positif dan <i>fiqh jinayah</i>	Perbedaannya ialah penelitian terdahulu berfokus kepada tindak pidana <i>cyberbullying</i> yang dialami oleh mahasiswa Syariah UIN Sumatera Utara. Sedangkan penelitian ini membahas terkait Pertanggungjawaban pidana pelaku <i>sexual harassment</i> yang dilakukan melalui sosial media
5.	Septidiani Nurillah	“Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual <i>Online</i> di <i>Instagram</i> Dalam Perspektif Hukum Pidana”	Mengkaji tindakan <i>sexual harassment</i> secara <i>online</i> dan juga menggunakan pandangan Hukum Pidana nasional	Penelitian dari Septidiani peneliti berfokus untuk mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku <i>sexual harassment</i> melalui sosial media menggunakan perspektif hukum pidana nasional dan juga <i>fiqh jinayah</i>

B. Kajian Teori

1. *Sexual harassment* atau pelecehan seksual

Sexual harassment jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah pelecehan seksual. Kata "*harass*" memiliki arti mengganggu atau menggoda sehingga menimbulkan perasaan terganggu dan juga marah kepada korban.¹¹ Pelecehan sendiri memiliki akar kata yaitu "leceh" dengan makna yaitu tindakan menghina maupun meremehkan. *Sexual harassment* adalah setiap jenis perilaku ketertarikan seksual dimana kehadirannya tidak dikehendaki sehingga korbannya timbul perasaan terganggu, marah maupun sejenisnya.

Sexual harassment adalah perilaku ketertarikan seksual yang tidak dikehendaki dan dinilai tidak wajar, mencakup ajakan untuk melakukan hubungan seksual maupun tindakan lain yang merujuk terhadap tindakan hubungan seksual. *Sexual harassment* lebih dominan dalam bentuk non verbal dimana persentasenya 80% jika dijadikan dengan *sexual harassment* dalam bentuk kata atau intonasi suara dengan persentase 20%.¹²

Sexual harassment adalah bagian kekerasan seksual sebab definisi dari *sexual harassment* sendiri adalah suatu perbuatan dengan perhatian secara tidak normal terkait perihal seksual baik dalam bentuk tulisan dan

¹¹ Edi Setiadi, "Perlindungan Hukum Bagi Wanita Dari Tindak Kekerasan", *Mimbar*, Vol. 17, No. 3 (2001):12-22.

¹² Regina Ignasia Gerungan, "Perlindungan Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Tempat Umum Di Kota Manado", *Lex Crimen*, Vol. II, No. 1 (2013):87-99.

juga lisan, baik ditujukan untuk lawan jenis atau sesama jenis dimana perbuatannya tidak dikehendaki oleh korban.

Adapun secara terminologi, beberapa ahli memiliki pandangan berbeda seputar definisi *sexual harassment*, diantaranya:¹³

- a. Menurut Farley, *sexual harassment* dimaknai sebagai rayuan secara seksual yang mana tidak diinginkan oleh penerimanya dan bisa berupa berbagai bentuk baik secara halus, kasar, terbuka, fisik dan juga verbal
- b. Menurut stanko, *sexual harassment* merupakan tindakan yang seringkali pelakunya adalah kaum pria dengan korbannya yaitu kaum wanita yang mengarah terhadap permasalahan seksual dan tidak diinginkan oleh korbannya karena menyebabkan perasaan terhina, namun jika tindakan tersebut ditolak terdapat kemungkinan buruk yang bisa menimpa si penolak
- c. Daldjoni menerangkan bahwa *sexual harassment* merupakan setiap perbuatan serta kecenderungan untuk berbuat seksual yang sifatnya cenderung mengancam secara non fisik maupun fisik dan dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan
- d. Fatimah dan Werdaningsih mengartikan *sexual harassment* adalah perilaku dan perbuatan yang mengarah terhadap perihal seksual, dapat berbentuk candaan maupun kalimat jorok yang sifatnya vulgar, perilaku merayu secara seksual dan melakukan isyarat tertentu yang berorientasi terhadap aktivitas seksual baik verbal dan nonverbal

¹³ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, Vol. 1 No. 2 (2003): 110-117.

e. Adapun pelecehan seksual sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 12 dalam UU TPKS (tindak pidana kekerasan seksual), bahwasanya *sexual harassment* adalah tindakan kekerasan secara seksual baik secara fisik maupun nonfisik terhadap individu lainnya yang berkorelasi erat terhadap bagian tubuh sehingga memunculkan rasa terintimidasi, terhina, direndahkan atau dipermalukan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka bisa ditarik kesimpulan bahwasanya *sexual harassment* adalah tindakan yang dilakukan untuk mengintimidasi, menghina atau merusak reputasi dan kehormatan lawan jenis melalui kontak fisik maupun non-fisik dengan didasarkan pada motif tertentu.

Sexual harassment mempunyai cakupan yang sangatlah luas baik berbentuk tulisan atau tulisan, fisik atau non fisik, baik berbentuk ungkapan verbal misalnya candaan seksual, *rape jokes* ungkapan tidak layak dan sejenisnya. Adapun *sexual harassment* secara fisik bisa dalam perbuatan memeluk, mengelus, meraba, dan lain-lain.¹⁴

Sexual harassment dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk yakni *sexual harassment* fisik atau non verbal dan juga *sexual harassment* non fisik atau verbal. *Sexual harassment* fisik bisa berbentuk sentuhan atau perabaan ke bagian tubuh tertentu, memegang bagian tubuh korbannya sehingga menjadikan korban merasa terancam ataupun malu karena perilaku tersebut. Adapun *sexual harassment* verbal cenderung

¹⁴ Marchelya Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Lex et Societatis*, Vol. 1, No. 2 (2013): 37-49.

menggunakan kata, tulisan atau percakapan yang ditujukan untuk korbannya dan menjadikan korban merasa terancam, terintimidasi atau dipermalukan.¹⁵

Disamping itu, berdasarkan bentuk tindakanya, Zastrow dan Ashman membagi tindakan *sexual harassment* menjadi dua cara:¹⁶

a. Pelecehan secara verbal

Pelecehan verbal adalah pelecehan yang dilakukan melalui ungkapan perkataan yang dikeluarkan oleh mulut. Tindakan pelecehan verbal biasanya berbentuk rayuan seksual yang tidak dikehendaki, candaan dan juga pesan seksual yang berkelanjutan, menyul atau *cat calling*, mengajak berkencan terus-terusan meskipun sudah ditolak sebelumnya, mengirimkan pesan yang sifatnya merendahkan dan menghina, komentar yang sifatnya cabul, ujaran *sexist* tentang fisik dan pakaian.

b. Pelecehan fisik

Pelecehan fisik seperti tatapan sugestif yang ditunjukkan pada bagian tubuh seseorang misalnya melihat pinggul atau payudara wanita, mengedipkan mata, melirik dengan sifat menggoda, meraba, menggelitik, mencubit, mendekat, meremas dan mencium, mengomentari bentuk tubuh maupun kegiatan seksualitas lawan jenis,

¹⁵ Christy A.I. Aleng, "Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Secara Verbal", *Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2 (2020): 35-47.

¹⁶ Sri Kurnianingsih, "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja", *Buletin Psikologi*, Vol. 1 No. 2 (2003): 110-117.

meminta untuk mendapatkan pelayanan secara seksual yang disertai adanya ancaman

Sedangkan *sexual harassment* berdasarkan klasifikasi APINDO dibagi ke dalam 5 bentuk yakni:

- 1) Pelecehan fisik, yakni setiap jenis sentuhan yang tidak dikehendaki dan merujuk terhadap tindakan seksual misalnya mengelus mencium, maupun kegiatan menyentuh secara fisik yang lain
- 2) Pelecehan lisan adalah bentuk komentar maupun kalimat secara verbal yang tidak dikehendaki terkait kehidupan seseorang maupun penampilannya serta bagian tubuhnya juga mencakup candaan yang memuat unsur seksualitas
- 3) Pelecehan non verbal/isyarat dapat berupa gerakan tubuh yang berkonotasi seksual, misalnya kedipan penuh nafsu isyarat menggunakan jari, menjilat bibir maupun tindakan sejenisnya
- 4) Pelecehan visual adalah dengan mempertontonkan muatan pornografi baik berbentuk foto, gambar, rekaman layar.
- 5) Pelecehan psikologis adalah ajakan yang terus-terusan namun tidak dikehendaki, mengajak untuk berkencan, menghina dan juga menyela dengan konotasi seksual.

Disamping itu Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi membagi pelecehan seksual berdasarkan *Sexual Experience Questionnaire (SEQ)* dibagi kedalam beberapa bentuk:¹⁷

- 1) *Gender harrasment* adalah pernyataan maupun perbuatan yang sifatnya merendahkan dengan didasari perbedaan jenis kelamin
- 2) *Seductive behaviour* yaitu rayuan dengan konotasi merendahkan ataupun permintaan secara seksual dengan tidak disertai ancaman
- 3) *Sexual bribery* adalah jenis penyuapan agar bersedia melakukan tindakan seksual baik melalui pemberian janji maupun imbalan tertentu
- 4) *Sexual coercion* adalah tekanan dengan menggunakan ancaman agar melakukan tindakan yang sifatnya seksual
- 5) *Sexual assault* yaitu memaksa maupun menyerang secara seksual tanda mengganggu secara seksual dengan kasar dan terbuka

Sexual harassment atau pelecehan seksual juga masuk ke dalam 15 jenis kekerasan seksual yang diklasifikasikan oleh Komnas Perempuan. Adapun secara rinci 15 jenis kekerasan seksual menurut pembagian Komnas Perempuan yaitu pelecehan seksual, pemerkosaan, eksploitasi seksual, mengintimidasi secara seksual mencakup dengan mengancam maupun percobaan pemerkosaan, prostitusi secara paksa, perdagangan perempuan yang bertujuan seksual, pernikahan paksa termasuk juga cerai gantung, perbudakan

¹⁷ Rahmat Diding, "Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia", *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.3 No.01 (2020): 31-43.

seksual, memaksa untuk aborsi, pemaksaan kehamilan, memaksa untuk menggunakan sterilisasi dan juga kontrasepsi, penyiksaan seksual, hukuman tidak wajar yang bernuansa seksual, tradisi dengan nuansa seksual yang menjadikan perempuan dalam posisi bahaya atau terdiskriminasi, kontrol seksual mencakup juga regulasi diskriminatif bermotif keagamaan atau moralitas.¹⁸

Berdasarkan beberapa klasifikasi di atas, *sexual harassment* adalah termasuk bentuk kekerasan seksual yang mana juga bisa dilakukan secara elektronik atau berbasis elektronik (KSBE) dan masuk ke dalam tindakan kekerasan seksual verbal. Definisi *Sexual harassment* dari Komnas Perempuan yaitu perilaku yang merujuk kepada hal-hal yang berbau seksual, dapat berbentuk candaan maupun ungkapan jorok vulgar, menggoda atau memberikan isyarat tertentu yang berorientasi terhadap tindakan seksual baik fisik dan verbal.

KSBE merupakan perilaku kekerasan berbentuk *sexual harassment* yang dilakukan di dunia elektronik melalui teknologi internet termasuk yang dilakukan melalui sosial media. Perempuan seringkali menjadi target *sexual harassment* karena menganggap bahwasanya perempuan merupakan makhluk yang lemah dan tidak memiliki daya. KSBE berhubungan erat akan kemajuan teknologi sebab tindakannya dilakukan di dunia elektronik.

¹⁸ Komnas Perempuan, "15 Bentuk Kekerasan Seksual", *Komnas Perempuan*, Diakses pada Kamis, 20 September 2023, pukul 13.56 WIB <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>

Selain beragam klasifikasi tindakan *sexual harassment* yang dilakukan pelaku, umumnya pelaku bertindak didasarkan pada beberapa motif tertentu. Dalam konteks ini, Bapanas merangkum beberapa motif yang umumnya dilakukan oleh para pelaku, diantaranya:

- 1) Pelaku merasa penasaran. Akhirnya, merasa ingin melakukan hubungan tersebut.
- 2) Pelaku minim kontrol diri atas pengaruh lingkungannya sehingga gampang terpengaruh perbuatan negatif
- 3) Pelaku tertarik dengan korban, terkadang saling menyayangi bahkan berada dalam ikatan pacar
- 4) Efek dari minuman beralkohol. Dampaknya pelaku memiliki nafsu untuk berbuat kekerasan seksual
- 5) Rendahnya *controlling* dari orang tua terutama bagi pelaku yang remaja dan labil yang sering melakukan perbuatan tertentu dengan tidak berpikir panjang tentang dampaknya

Pendapat lainnya, sebagaimana yang diungkapkan oleh psikologi Universitas Tujuh Belas Agustus (UNTAG) Surabaya Bagus Ani Putra bahwa pelaku pelecehan seksual secara umum didasarkan oleh ketidak mampuan pelaku mengendalikan hasrat hawa nafsunya

dan adanya upaya balas dendam terhadap peristiwa masalah yang terjadi diantara pelaku dan korban.¹⁹

Para korban yang mengalami pelecehan seksual mengalami beberapa dampak luka fisik dan psikis serta dampak sosial. Penjelasan lebih detail terkait dampak *sexual harassment* pada korban adalah sebagai berikut:

1) Dampak fisik

- a) Vaginismus yaitu mengejangnya otot vagina secara otomatis ketika terdapat suatu hal yang masuk, baik saat berhubungan badan maupun ketika melakukan ginekolog.²⁰
- b) Gangguan makan
- c) Terancam terkena penyakit menular seksual (PMS) apabila pelecehan tersebut berupa pemerkosaan;

2) Dampak Psikis

- a) Korban mengalami depresi
- b) Gampang resah
- c) Jiwa yang terganggu misalnya gampang panik dan depresi
- d) Terkena stress serta trauma akut
- e) Tidur yang terganggu dan sering mengalami mimpi buruk
- f) Menyakiti dirinya sendiri

¹⁹ Yan Yusuf, "Hawa Nafsu dan Dendam Masalah Jadi Motif Pelaku Pelecehan Seksual", *Metro*, diakses pada 14 Oktober 2022 pukul 18.57, <https://metro.sindonews.com/read/602313/170/hawa-nafsu-dan-dendam-masa-lalu-jadi-motif-pelaku-pelecehan-seksual-1637151069>

²⁰ Magdalena Ainur, "7 Dampak Pelecehan Seksual terhadap fisik, dan psikis korban", *Qubisa*, diakses 14 Oktober 2022, <https://www.qubisa.com/article/dampak-pelecehan-seksual>

- g) Ingin bunuh diri
- 3) Dampak Sosial
- a) Sulit membangun kepercayaan terhadap orang lain
 - b) Enggan membangun relasi
 - c) Mengisolasi diri sendiri

Adapun pertanggung jawaban hukum pelaku *sexual harassment* dalam media sosial adalah sebagai bentuk keniscayaan dan merupakan representasi implikasi hukum yang berasal dari konsep kesalahan atau *mens rea*. Kesalahan terjadi ketika seseorang melakukan perbuatan yang dilarang dan dipengaruhi oleh pikiran jahat. Berdasarkan Pasal 10 KUHP bahwa pelaku pidana diancam dengan beberapa bentuk hukuman diantaranya pidana pokok dan tambahan. Hukuman pokok mencakup hukuman mati, penjara, kurungan, denda dan juga hukuman tutupan. Sementara pidana tambahan mencakup dicabutnya hak tertentu, dirampas barangnya dan juga pengumuman keputusan hakim

Berdasarkan hukum positif di Indonesia, perbuatan *sexual harassment* di sosial media memiliki Pertanggungjawaban pidana yang dapat diatur oleh beberapa undang-undang baik dari KUHP, UU No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dan juga UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) yang secara khusus mengatur tindakan *Sexual harassment*.

2. Media Sosial

Media adalah suatu perantara sementara sosial adalah realitas sosial bahwasanya semua orang memiliki aksi tertentu dan akan mempengaruhi kehidupan masyarakat. Media sosial merupakan sarana komunikasi dari penggunanya untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat.²¹ Media sosial dinilai menjadi wadah di dunia *online* yang menjadikan penggunanya dapat memberikan partisipasi atau keterlibatannya. Media sosial bisa juga dijelaskan menjadi suatu wadah media yang ada secara *online* bagi masyarakat sehingga mereka dapat menjalin interaksi dengan menggunakan teknologi berbasis web.²² Menurut KBBI media sosial berarti aplikasi maupun situs yang bisa menjadikan penggunanya untuk memproduksi maupun membagikan konten serta terlibat dalam interaksi sosial. Selain itu terdapat perbedaan terkait definisi media sosial dari kacamata para pakar diantaranya:

- a. Nasrullah menjelaskan bahwasanya sosial media merupakan sarana dan perantara di internet yang menjadikan penggunanya dapat menjelaskan dirinya dan melakukan interaksi, saling berkomunikasi dan berbagi kepada pengguna lainnya untuk membangun jalinan sosial secara virtual.
- b. Mcgraw Hill Dictionary mengartikan sosial media sebagai wadah masyarakat dalam membangun interaksi dengan sesamanya melalui

²¹ Nurly Meilinda. "SOCIAL MEDIA ON CAMPUS: Studi Peran Media Sosial sebagai Media Penyebaran Informasi Akademik pada Mahasiswa di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNSRI." *The Journal of Society and Media* Vol.2, No.1 (2018): 53-64.

²² Anang Sugeng Cahyono, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia", *Publiciana*, Vol. 9, No. 1, (2016):23-35.

Proses penciptaan, menyebarkan dan saling berbagi informasi maupun Ide tertentu pada suatu jaringan dan komunitas secara virtual

- c. Michael Cross mengartikan bahwa sosial media merupakan istilah untuk menjelaskan berbagai jenis teknologi yang mengikat masyarakat untuk berkolaborasi, berbagi dan berinteraksi baik melalui pesan maupun informasi yang didasarkan pada situs web. Dikarenakan internet yang selalu berkembang menjadikan adanya perubahan di setiap bentuk teknologi dan fitur yang digunakan oleh penggunanya termasuk sosial media.

Sejarah singkat tentang media massa atau media sosial dimulai sejak tahun 1920-an yaitu ketika banyak orang yang memulai pembahasan tentang “media massa atau media sosial”. Seiring perkembangan zaman, pada tahun 1950-an banyak orang yang kemudian membahas serta memulai pergerakan media sosial melalui *tagline* “revolusi komunikasi”.²³ Hingga saat ini media sosial mulai berkembang dengan pesat, dan memunculkan beragam jenis media sosial, diantaranya:

a. *Social Networking*

Media berinteraksi beserta pengaruhnya di dunia maya. Karakteristik penting dalam sosial media adalah penggunanya dapat dengan mudah membangun jejaring pertemanan. Seringkali jejaring pertemanan tersebut didasarkan kesamaan ketertarikan misalnya hobi.

²³ Jakob Oetama, *Sejarah Sosial Media: Dari Gutenberg Hingga Internet*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 1.

b. Blog

Sosial media yang memungkinkan pemakainya mengunggah aktivitas keseharian mereka, mengomentari serta saling berbagi kepada pengguna lainnya misalnya tentang informasi, referensi maupun hal yang lain

c. Microblogging

Sosial media yang memungkinkan penggunanya menulis dan mengupload aktivitas dan pandangannya. *Twitter* adalah termasuk jenis mikro blogging yang memberikan ruang bagi penggunanya untuk menulis dengan maksimal 140 karakter.

d. Media Sharing

Menjadikan para pengguna dapat saling membagikan maupun menyimpan media misalnya dokumen maupun gambar.

e. Social Bookmarking

Penanda sosial yang berfungsi agar menjadikan penggunanya dapat melakukan pengorganisasian, penyimpanan, pengelolaan maupun menemukan berita dan informasi secara virtual. Adapun beberapa situs yang terkenal diantaranya yaitu reddit.com

f. Wiki

Situs yang mana isi dari situs tersebut adalah hasil kerjasama penggunanya. Masing-masing penggunanya bisa merevisi dan menyunting isi konten yang telah terpublikasi.²⁴

Disamping itu, dalam konteks intensitas penggunaan media sosial di Indonesia dilansir dari laporan We Are Social, tercatat ada 191 juta pengguna media sosial di dalam negeri pada Januari 2022, naik 12,6% dari periode sebelumnya. Penggunaan media tersebut didasarkan banyaknya kelebihan dari penggunaan media sosial. Beberapa kelebihan tersebut diantaranya:²⁵

- a. Banyak dari konten sosial media yang bisa di download dan dipakai secara gratis
- b. Komunikasi dan pengerorganisasi secara komunal juga mudah dikelola dengan menggunakan media sosial
- c. Media sosial dapat menjadi tempat menyalurkan kreativitas tanpa batas
- d. Mudah digunakan dan diakses
- e. Memiliki jangkauan yang luas
- f. Sosial media selain untuk berkomunikasi bisa pula dijadikan media edukasi dan bisnis

²⁴ Puspitarini, Dinda Sekar, and Reni Nuraeni. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Jurnal Common* Vol.3 No.1 (2019): 60-73.

²⁵ Nur Alam, "12 Kelebihan dan kekurangan Media Sosial Bagi Pengguna", *Masdzikry*, diakses 19 Oktober 2022, <https://masdzikry.com/kelebihan-dan-kekurangan-media-sosial/>

Selain banyaknya kelebihan dari penggunaan media sosial, terdapat juga beberapa kelemahan tentang penggunaan media sosial, yaitu:

- a. Kontrol terbatas
- b. Maraknya kejahatan *phising*
- c. Dapat disalahgunakan
- d. Maraknya manipulasi akun atau akun palsu (*fake account*)
- e. Banyaknya efek kecanduan
- f. Banyaknya situs-situs yang negatif

3. Hukum Positif Indonesia

Hukum positif secara etimologi merupakan akronim yang berasal dari dua kata, yaitu hukum dan positif. Hukum secara bahasa “*law*” (Inggris), “*recht*” (Belanda), “*loi* atau *droit*” (Francis), “*ius*” (Latin), “*derecho*” (Spanyol), “*dirrito*” (Italia). Menurut Sudiman Kartohadiprojo, terdapat perbedaan definisi yang dipaparkan oleh ilmuan dalam memaknai “hukum”, diantaranya:

- a. Aristoteles menjelaskan bahwasanya hukum tertentu merupakan suatu hukum yang mana setiap komunitas menjadikan hukum tersebut sebagai landasan dan mengimplementasikannya untuk dirinya maupun anggota lain. Hukum secara universal merupakan hukum alam
- b. Grotius menjelaskan bahwasanya hukum merupakan seperangkat aturan perbuatan moral yang berorientasi terhadap kebenaran

- c. Hobbes menjelaskan sejatinya hukum merupakan suatu kata untuk seseorang yang memiliki hak untuk memerintah terhadap orang lainnya
- d. Philip S. James menjelaskan bahwa hukum merupakan tumbuh untuk aturan sehingga bisa dijadikan pedoman bagi perilaku masyarakat yang sifatnya memaksa
- e. Immanuel Kant menjelaskan bahwasanya hukum merupakan setiap persyaratan sehingga kebebasan antar orang bisa menyesuaikan dan tidak saling melanggar.

Sedangkan istilah positif bermakna berlaku disini atau pada saat itu. Makna berlaku tersebut merujuk pada kesesuaian yang terjadi didalam realitas yang dalam Bahasa Inggris disebut *validity*, Bahasa Jerman disebut dengan *geltung* dan dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *gelding*.²⁶

Bagir Manan, memaknai hukum positif Indonesia sebagai seperangkat kaidah dan asas hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang diberlakukan sekarang dan sifatnya mengikat baik umum maupun khusus dan pemerintah Indonesia melalui lembaga peradilan bertugas untuk menegakkannya

Bagir Manan secara lebih sempit juga mendefinisikan bahwasanya hukum positif adalah hukum yang tengah berjalan atau Tengah diberlakukan dan bukan mencakup hukum yang diberlakukan di masa

²⁶ Mohammad Koesnoe, *Dasar dan metode Ilmu Hukum Positif*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2010), 3.

lampau. Bagir Manan menjelaskan beberapa unsur hukum positif yang ada di Indonesia yaitu 1) diberlakukan sekarang 2) bersifat mengikat 3) pemerintah dan pengadilan sebagai institusi penegakan hukum 4) pemberlakuan dan penegakannya ada di Indonesia.

Adapun kajian terkait sumber hukum positif, pertama-tama perlu dijelaskan tentang definisi dan macam-macam sumber hukum. Berdasarkan Sudikno, sumber hukum sendiri memiliki beberapa pengertian:²⁷

- a. Asas hukum yaitu permulaan hukum contohnya yaitu perintah Tuhan, akal budi, ataupun jiwa bangsa
- b. Menjelaskan hukum terdahulu sebagai referensi hukum yang diberlakukan sekarang, misalnya hukum di zaman Romawi dan Prancis. Hukum juga memberikan kekuatan formal terhadap pengaturan hukum
- c. Menjadi sumber masyarakat mengetahui hukum, contohnya dokumen perundang-undangan.
- d. Menjadi sumber hukum sebagai dasar adanya aturan hukum

Van Apeldoorn mengklasifikasikan empat jenis sumber hukum yakni::

- a. Secara historis yakni tempat mengetahui hukum berdasarkan aspek sejarah

²⁷ Budi Ruhiatudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 29-30.

- b. Secara sosiologis adalah aspek yang mempengaruhi isi hukum contohnya perspektif keagamaan
- c. Secara filosofis yang diklasifikasikan ke dalam sumber hukum dan sumber mengikat dari hukum. Terdapat 2 pandangan terkait sumber hukum filosofis yakni:
 - 1) Perspektif teokrasi dimana menganggap bahwa isi hukum bersumber dari Tuhan
 - 2) Perspektif hukum kodrat, dimana menganggap bahwa isi hukum bersumber dari akal
- d. Secara formil, yang ditinjau melalui cara terbentuknya hukum positif yakni fakta tertentu yang membuat diberlakukannya suatu hukum dan sifatnya mengikat. Isi dari hukum tersebut berangkat dari pemahaman masyarakat sehingga dimaksudkan menjadi undang-undang, traktat atau perjanjian untuk mengatur perilaku masyarakat.

Dari beberapa sumber hukum tersebut, selanjutnya dapat disimplikasi bahwa sumber hukum positif di Indonesia menjadi dua hal, yaitu:

a. Sumber Hukum Materil

Berfungsi untuk menetapkan isi maupun kaidah dan juga peraturan yang sifatnya mengikat semua masyarakat. Adapun sumber hukum materiil hukum positif Indonesia meliputi:²⁸

²⁸ B. S. Pramono, *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2006), 101.

- 1) Pendapat umum
- 2) Ajaran keagamaan
- 3) Tradisi
- 4) Kebijakan politik hukum pemerintahan

b. Sumber Hukum Formil

Berfungsi menetapkan jenis dan penyebab adanya kaidah dan aturan hukum. Jimly menjelaskan bahwa terdapat 7 jenis sumber hukum yaitu:

- 1) Nilai-nilai adat dan kebiasaan
- 2) UUD 1945
- 3) Yurisprudensi pengadilan
- 4) Traktat
- 5) Doktrin ilmu hukum
- 6) Ratifikasi dari hukum internasional

Adapun unsur dari hukum positif diantaranya adalah:

- 1) Aturan terkait perilaku seseorang terhadap interaksinya dengan sesama
- 2) Dibuat oleh lembaga resmi
- 3) Sifatnya memaksa
- 4) Adanya hukuman yang tegas untuk yang melanggar

Adapun ciri-ciri hukum berfungsi untuk menjadikan ia bisa ditegakkan dengan efektif yang diantaranya yaitu:²⁹

- 1) Adanya larangan dan juga perintah
- 2) Wajib ditaati seluruh masyarakat

Keseluruhan kajian tentang hukum positif di Indonesia, di formulasikan kedalam beberapa bentuk peraturan, yaitu:

- 1) Hukum Pidana
- 2) Hukum Perdata
- 3) Hukum Tata Negara
- 4) Hukum Tata Usaha Negara
- 5) Peraturan perundang-undangan, yang meliputi:
 - a) UUD 1945
 - b) Ketetapan MPR
 - c) Undang-undang/peraturan pengganti undang-undang
 - d) Peraturan presiden
 - e) Peraturan daerah

Dari beberapa aturan tersebut, apabila seseorang terbukti melakukan pelanggaran pidana dengan sengaja maka sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab II Pasal 10 KUHP ancaman yang akan diberikan berupa:

²⁹ Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1999), 40.

a. Hukuman pokok mencakup:

- 1) Hukuman mati
- 2) Hukuman penjara
- 3) Hukuman Kurungan
- 4) Hukuman denda
- 5) Hukuman tutupan

b. Hukuman tambahan mencakup:

- 1) Dicabutnya hak
- 2) Dirampasnya barang
- 3) Diumumkannya keputusan hakim

Disamping itu dalam konteks tema penelitian khususnya tentang *sexual harassment* di media sosial, terdapat beberapa aturan yang dapat menjerat tindakan tersebut, diantaranya:

- a. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- b. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- c. UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi
- d. Pasal 289 KUHP
- e. Pasal 296 KUHP

Dalam proses pengawalan hukum bagi korban, para korban dapat melakukan pembuktian sebagaimana mekanisme yang tertuang dalam pasal 184 KUHP bahwa:³⁰

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

4. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah* merupakan setiap aturan hukum terkait kejahatan dari mereka yang telah *mukallaf* atau yang sudah bisa dibebani keharusan, sekaligus hasil pemaknaan terhadap dalil hukum baik Al-Quran maupun *hadis*. Jika melihat Qanun No. 6 tahun 2014 tentang *fiqih jinayah* menjelaskan bahwasanya Setiap tindakan yang tidak diperbolehkan berdasarkan hukum Islam yang dimuat dalam konon tersebut akan dikenai hukuman wujud maupun *ta'zir*. *Fiqih jinayah* adalah hukuman terhadap kejahatan karena bisa menyebabkan adanya kemunduran untuk pribadi, masyarakat dan juga lingkungan serta bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT.

Secara umum cakupan *Fiqih jinayah* yaitu:

- a. *Jarimah qisas* dan *diyat* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *qisas* atau *diyat*. Baik *qisas* maupun *diyat* keduanya adalah

³⁰ Setneg RI, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

hukuman yang sudah ditentukan oleh syarah, perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa *had* merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan *qisas* dan *diyat* adalah hak manusia (individu).

- b. *Jarimah hudud* adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman *had*, pengertian hukuman *had* adalah *hukuman* yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah (hak masyarakat). Adapun ciri khas *Jarimah hudud*, hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal. Hukuman tersebut merupakan hak Allah semata-mata, atau kalau ada hak manusia disamping hak Allah maka hak Allah lebih utamakan.
- c. *Jarimah ta'zir*, dimana *ta'zir* sendiri memiliki akar kata yaitu takdir yang artinya yaitu memberikan pelajaran. *Ta'zir* bisa pula dijelaskan sebagai penolakan dan pencegahan. Imam Al Mawardi menjelaskan bahwasanya *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pelanggaran dan kejahatan yang mana belum ada aturan pastinya menurut *jarimah hudud*.³¹

Semua *jarimah* wajib memenuhi unsur tertentu agar dapat dianggap menjadi perbuatan pidana:

- a. Terdapat larangan berdasarkan *nash* atau dalil dan terdapat sanksi atas larangan tersebut (unsur formil/rukun *syar'i*)

³¹ Marsaid, *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2020), 7-9.

- b. Terdapat perbuatan atau perilaku pidana, baik berbentuk tindakan nyata maupun hanya dalam bentuk sikap (unsur materil/ rukun *maddi*)
- c. Pembuat adalah *mukallaf*, yakni mereka yang telah bisa dimintai tanggung jawab atas tindakannya (rukun *adabi*)

Fiqh jinayah mendasarkan kepada kapasitas seseorang untuk memberikan pertanggungjawaban dalam memberikan sanksi atas tindakannya. *Ushul Fiqih* mengenal sebutan *Ahliyah* atau kapasitas manusia dalam mempunyai hak yang diberikan kepadanya serta menjalankan keharusannya sehingga dapat memenuhi hak individu lainnya yang diembankan kepadanya maupun agar bisa dinilai sah oleh *syara'* setiap tindakannya.³² Abdul Wahab menjelaskan bahwasanya kemampuan dalam memberikan pertanggungjawaban adalah beban yang diberikan kepada individu atas tindakannya berdasarkan kehendak pribadinya dan individu tersebut memahami tujuan dan akibat tindakannya.

Syarat terkait kapabilitas seseorang dalam memberikan pertanggungjawaban mengacu terhadap dua hal, yaitu kemampuan berpikir dan adanya pilihan (*iradah* dan *ikhtiar*).³³ Kapasitas untuk memberikan pertanggungjawaban berhubungan dengan akal manusia, sebab kedewasaan manusia dipengaruhi oleh akal yang dimilikinya. Akal merupakan bentuk dari tanggung jawab sehingga hukum dapat berdiri sehingga indikator pertanggungjawaban merupakan kapasitas seseorang

³² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), 9.

³³ Tommy J Basang, "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming", *Lex Crimen* Vol. IV No. 5 (2015): 36.

untuk berpikir dan adanya pilihan. Berdasarkan penjelasan tersebut batasan bahwasanya seseorang bisa dimintai pertanggungjawaban adalah mereka yang telah *mukallaf* dan mempunyai nalar pikir yang sempurna.

Syariat Islam memiliki beberapa tujuan utama terkait hukum yang ditetapkannya yaitu menciptakan kemaslahatan umat baik di dunia dan juga di akhirat. Perwujudan kemaslahatan diterapkan melalui pemberian hak *karimah* atau hak kemuliaan dan juga hak *fadilah* yang mengutamakan manusia. Hal itu selanjutnya dijadikan tujuan syariat Islam sebagai *maqosidul syariah* yang mencakup beberapa hal yaitu:³⁴

- a. *Hifz al-din*, Hak dalam beragama dan berkeyakinan
- b. *Hifz al-nafs*, Hak melanjutkan keberlangsungan hidupnya
- c. *Hifz al-aql*, Hak untuk memperoleh akal pikiran yang sehat, bebas dalam berkreasi dan berpendapat
- d. *Hifz al-nasl*, Hak untuk mendapatkan privasi, hak untuk bekerja, hak memperoleh jaminan di masa mendatang serta keselamatan untuk anak turunnya
- e. *Hifz al-Mal*, Hak dalam memiliki harta benda

Hal tersebut juga menjadi penguat jawaban diutusnya Nabi

Muhammad oleh Allah SWT sesuai *QS An-nisa* ayat 165:

رُسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِقَلَّ يُكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا

Artinya : “Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, agar tidak ada alasan bagi manusia untuk

³⁴ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syaṭibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 41.

membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana”

Pemberian hukuman kepada pelaku jaringan dalam *fiqih jinayah* bertujuan sebagai tindakan preventif, pengajaran dan juga edukatif. Preventif adalah mencegah sehingga tidak terdapat pengulangan suatu jaringan dan tidak melakukan tindakan aniaya terus-terusan. Tindakan preventif juga dimaksudkan agar tidak ditiru oleh orang lainnya dalam mengerjakan *jarimah*. Tindakan preventif tersebut berfungsi mencegah atas pelaku dan juga individu lainnya agar tidak melakukan tindakan kejahatan, dan menjaga masyarakat serta lingkungan dari tindakan *jarimah*. *Fiqih jinayah* juga berusaha untuk memberi pelajaran dan edukasi kepada pelaku *jarimah* serta mengupayakan adanya ganti kerugian untuk korban.³⁵

Lebih lanjut bahwa perlindungan hukum Islam dalam hal *fiqih jinayah* terhadap korban, dengan eksplisit dikhususkan untuk pembunuhan dan penganiayaan saja yaitu melalui penerapan konsep *diyat*. Konsep *diyat* tersebut kemudian bervariasi beriringan dengan jenis pembunuhan misalnya secara sengaja, tidak sengaja, bersalah ataupun dalam perkara aniaya. Mengenai konsep *diyat* tersebut disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 178, berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ
ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

³⁵ Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986), 334.

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diyat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhanmu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih*”.

Diyat adalah suatu konsep yang mewajibkan pelaku *jarimah* pembunuhan maupun penganiayaan mengganti dalam bentuk harta benda sebagai ganti rugi maupun penebusan tindakan pidana terhadap para korban dan juga keluarganya. Dalam hal ini dia adalah kombinasi sanksi berupa hukuman dan juga diberikannya ganti rugi untuk korban. *Diyat* sebagai hukuman dikarenakan menjadi salah satu jenis hukuman untuk pelaku dan menjadi bentuk ganti kerugian dikarenakan diberikan kepada korban seutuhnya.³⁶

Namun karena *diyat* terbatas pada *jarimah* pembunuhan ataupun penganiayaan, Islam mengatur sistem *jarimah* yang lainnya misalnya *jarimah had* dan *ta'zir*. *Jarimah had* secara kebahasaan merupakan pembagi dua hal sehingga jelas dan tidak bias diantaranya serta batasan perihal tertentu terhadap perihal yang lain, pembatas dua hal yang telah memiliki batasan. Adapun secara istilah Menurut Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwasanya *had* merupakan aturan dan jika dilanggar,

³⁶ Vivi Ariyanti, “Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam”, *jurnal AL-Manahij* Vol.13, No. 1 (2019): 30-42.

pelaku akan diberikan sanksi berdasarkan Al-Quran dan tidak bisa ditambah maupun dikurangi.³⁷

Tidak semua jenis *jarimah* dikenakan *had*. Terdapat beberapa *jarimah* yang dapat dikenakan *had*, diantaranya:

a. Zina

Secara istilah berarti hubungan badan lelaki dan perempuan dengan tidak adanya jalinan pernikahan, atau lebih jelas masuknya zakar ke *farji* yang haram dengan tidak terdapat *syubhat* dan dalam hal naluriah memiliki unsur syahwat. Pada kasus ini pelaku diberikan hukuman berupa cambuk seratus kali.³⁸

b. *Qadhaf*

Secara kebahasaan diartikan sebagai melempar dan secara istilah hukum yaitu memberikan tuduhan kepada individu lainnya bahwa mereka sudah melakukan perzinaan misalnya dengan kalimat "Hai pezina" maupun "Kamu bukanlah anak dari bapakmu", kalimat tersebut dituduhkan bukan untuk pendengarnya namun untuk orang tuanya. Para penuduh bila tidak bisa menghadirkan saksi 4 orang dikenakan *had* berupa dicambuk 80 kali.³⁹

³⁷Muhammadun, "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia" *Syntax Literate*, Vol. 4, No.11 (2019): 104-114.

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2018), 220.

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2018), 219.

c. *Sariqah*/mencuri

Pengertian secara kebahasaan yaitu mengambil harta manusia lainnya secara sembunyi-sembunyi maupun melalui penipuan. Secara istilah syariat mencuri adalah seorang yang telah *mukallaf* dan mengambil harta orang lain dengan sembunyi-sembunyi dengan tidak terdapat alasan pembedanya. Sanksi bagi pelaku pencurian yaitu potong tangan.⁴⁰

d. Meminum *Khamr*

Berdasarkan pendapat Abu Bakar Jabir al-Jazairi orang yang meminum *khamr* dapat di sanksi dengan cambukan sejumlah 80 kali di punggungnya. Hukuman tersebut sesuai contoh dari Rasul Muhammad SAW kepada mereka yang melanggar dan meminum *khamr*.

e. *Hirabah* (merampok)

Mengambil harta individu lainnya melalui jalan pembunuhan ataupun kekerasan dan dapat dihukum dengan *hirabah* yaitu dibunuh, disalib maupun dipotong kaki dan tangannya dengan silangan serta diasingkan.⁴¹

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2018), 376.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2018), 288.

f. Pemberontakan

Keluar dari kepatuhan terhadap imam atau pemerintah yang sah melalui jalan yang tidak sah. Adapun sanksi dari pemberontakan yaitu hukuman mati.⁴²

g. Murtaf

Murtaf adalah perilaku seseorang untuk keluar dari ajaran Islam dan kembali kepada kekafiran. Menurut Imam Syafi'i bila orang tersebut bertaubat akan dimaafkan dan bila tidak mau bertaubat maka sanksi yang diberikan adalah hukuman mati.

Terkait hukuman *ta'zir*, maka dalam hal kebahasaan memiliki akar kata yaitu ta'dib, dengan maknanya adalah memberikan pelajaran. *Ta'zir* didefinisikan pula sebagai *Al-Raddu wal Man'u* dengan artinya yaitu pencegahan dan penolakan. Al Mawardi menjelaskan bahwasanya *ta'zir* dalam hal istilah adalah hukuman pendidikan terhadap dosa atau kejahatan dimana masih belum diatur secara jelas berdasarkan syariat. *Ta'zir* adalah sanksi untuk pelaku dimana jenis sanksinya tidak diatur dengan jelas dalam *jarimah hudud* dan hukumannya ditetapkan oleh penguasa yang sah.

Adapun karakteristik khusus terkait hukuman *ta'zir* berdasarkan jumhur ulama yaitu:⁴³

⁴² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung:CV Penerbit Diponegoro, 2018), 300

⁴³ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 11.

- a. Sanksinya tidak ada batasan dan tidak ada ketentuan tertentu, jenis sanksi tidak ditetapkan berdasarkan syarak namun ada batasan maksimum dan minimum
- b. Pemerintah atau *ulil amri* berhak menentukan pemberian sanksinya kepada pelaku

Hukuman taksir juga dibagi ke dalam dua jenis berdasarkan pelanggaran haknya yaitu:

- a. Pelanggaran terhadap hak Allah SWT dan tindak pidana yang dilakukan sifatnya umum atau pelanggaran terhadap kemaslahatan umat dan merusak bumi
- b. Pelanggaran terhadap hak orang lainnya maupun menjadikan individu lainnya merugi misalnya menipu dan menghina

Hukuman *ta'zir* dalam praktisnya mempunyai beberapa bentuk yaitu:⁴⁴

- a. Hukuman mati

Terdapat banyak perselisihan dalam pandangan ulama tentang hukuman mati dalam *ta'zir* serta sangat jarang untuk dilakukan. Terdapat ulama yang tidak sepakat pemberian hukuman mati dalam *jarimah ta'zir* namun terdapat pula ulama yang membolehkan asalkan pelaku tersebut sering mengulangi tindakannya dan adanya kesepakatan dari masyarakat.

⁴⁴ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam jilid III*, (Bogor : Kharisma Ilmu, 2008), 87.

b. Hukuman *jilid*

Jenis hukuman ini diberlakukan pula untuk *jarimah hudud*. Terdapat batasan dalam sanksi *jilid* terkait jumlah minimal dan maksimalnya. Hakim dapat memberikan keputusan berdasarkan pertimbangan kejahatan pelaku.

c. Hukuman penjara

Terdapat dua macam sanksi penjara menurut syariat Islam yaitu:

1) Penjara terbatas

Pemberian hukuman penjara pada kurun waktu tertentu untuk pelaku dengan batasan minimum paling rendah yakni satu hari penjara.

2) Penjara tidak terbatas

Hukuman penjara yang biasanya dikenakan bagi pelaku tindak pidana berat dan telah berulang kali melakukan kejahatan.

Secara general biasanya pemberian hukuman penjara diberlakukan sampai pelaku mati.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan landasan yang kritis dalam setiap upaya penelitian ilmiah, memberikan kerangka kerja yang sistematis dan terstruktur untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mencari jawaban atas suatu masalah atau pertanyaan dengan sistematis, logis, dan rasional, sehingga memudahkan orang lain untuk menguji kebenaran hasil penelitian.⁴⁵ Sebagai inti dari suatu penelitian, metode penelitian membantu peneliti dalam merancang langkah-langkah yang tepat untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis yang diajukan.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, untuk mencari kebenaran yang koheren atau ada tidaknya aturan undang-undang yang sesuai terhadap norma hukum dan terdapat atau tidak norma yang melarang atau memperbolehkan suatu hal berdasarkan kaidah hukum dan apakah perilaku dari seseorang tersebut telah selaras dengan norma dan kaidah hukum. Menurut Soerjono Soekamto, penelitian yuridis normatif adalah jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum yang tertulis. Penelitian ini

⁴⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana: Jakarta, 2021), 33.

fokus pada analisis dan interpretasi terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya.⁴⁶

2. Pendekatan Masalah

Peneliti menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan studi kasus yang dilakukan dengan mengkaji setiap aturan yang berhubungan terhadap permasalahan yang diteliti dan memperoleh serta mengetahui hierarki dan juga prinsip aturan yang ada.⁴⁷ Pendekatan konseptual didasari doktrin dan pandangan atas keilmuan, asas dan konsep hukum yang terkait terhadap masalah yang diteliti dan menjadi dasar bagi peneliti dalam membuat argumentasi hukum dan memberikan jawaban atas masalah yang diteliti.

3. Bahan Hukum

Penelitian hukum tidak mengenal adanya data dalam memberikan jawaban terhadap masalah yang ditelitinya dan menganut adanya sumber bahan hukum untuk menjawab masalah hukum yang ada. Sumber bahan hukum tersebut diantaranya yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum bersifat otoritatif seperti aturan perundang-undangan, dokumen resmi dan naskah pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim.⁴⁸

⁴⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017), 13.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, 133.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 181.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Al-Quran dan Hadits
- 2) UUD 1945
- 3) KUHP
- 4) UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 5) UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE
- 6) UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

b. Bahan Hukum Sekunder

Mencakup seluruh publikasi terkait hukum yang tidak termasuk dokumen resmi misalnya jurnal, buku dan komentar terkait putusan hakim. Peneliti menggunakan bahan hukum sekunder mencakup jurnal, buku literatur dan internet sebagai pendukung dalam menjawab masalah penelitian

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam metode yuridis normatif bisa dilaksanakan melalui dua cara yaitu:

- a. Studi kepustakaan atau studi literatur merupakan cara mengkaji informasi dalam bentuk tulisan terkait sumber hukum yang diperoleh melalui berbagai sumber dan dipublikasikan dengan luas misalnya berupa karangan ilmiah seperti literatur dan juga undang-undang yang relevan dengan permasalahan penelitian

b. Studi dokumen merupakan pengkajian data dalam bentuk tulisan terkait hukum yang dapat dipahami oleh pakar hukum, praktisi hukum dan juga pengajar hukum untuk pengkajian dan juga pengembangan hukum. Adapun dalam studi dokumen tersebut sumbernya bisa didapatkan melalui dokumen resmi kelembagaan yang berbentuk peraturan, laporan studi hukum dan arsip lainnya yang relevan terhadap masalah yang diteliti.

5. Analisis Data


Teknik analisis bahan hukum dalam skripsi ini bersifat kualitatif. Data yang sudah diperoleh akan dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penggambaran dan penyusunan data dengan sistematis yang nantinya akan berbentuk uraian kalimat untuk menjelaskan makna dari data tersebut serta mengambil kesimpulan.⁴⁹ Skripsi ini disusun untuk bisa mengkaji terkait seperangkat perundang-undangan dan praktik implementasinya terutama tentang Pertanggung Jawaban Pelaku Pidana *Sexual Harassment* Di Media Sosial

Bahan hukum yang diperoleh melalui studi pustaka nantinya akan dilakukan pengklasifikasian secara sistematis dan dianalisis secara deskriptif melalui teknik deduktif dengan cara membaca, menganalisa dan mengorganisirnya serta menggunakan teknik induktif dengan menerjemah dan menginterpretasikan sumber hukum yang didapatkan. Tujuan dari pengolahan data yakni memudahkan peneliti dalam menganalisis data

⁴⁹ Rony Hanitijio Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Juri Metri*, (Jakarta: Ghalia, 1998): 82-98.

yang telah didapatkan agar sesuai dengan masalah penelitian. Adapun tahapan pengolahan data yang dilakukan yaitu:

- a. Seleksi data merupakan aktivitas memeriksa data guna mencari tahu komprehensivitas data untuk bisa dipilah berdasarkan masalah penelitian.
- b. Analisis kualitatif yang dilakukan melalui interpretasi data
- c. Penyusunan data merupakan aktivitas untuk menyusun data yang berkaitan dan dapat dijadikan data yang terintegrasi dan komprehensif dalam prinsip pokok bahasan untuk memberikan kemudahan peneliti dalam menafsirkan data dan memberikan jawaban terhadap masalah penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Bentuk Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku *Sexual harassment* Di Media Sosial

Tindakan *sexual harassment* hampir setiap tahunnya meningkat terutama yang dilakukan dalam bentuk komentar verbal yang berhubungan terkait masalah seksual, *cat calling* atau siulan mengejek, gurauan seksual, maupun dilakukan dengan cara non verbal misalnya dari gerakan tubuh, mimik muka maupun tindakan lain yang sifatnya meminta perhatian dalam hal seksual serta tidak dikehendaki oleh korban dan sifatnya menghina serta melecehkan korban.

Sexual harassment di sosial media yang sering ditemui adalah dalam bentuk komentar dan juga pesan pribadi yang tidak bertanggung jawab misalnya dengan memaki bagian intim korban, tiba-tiba memberikan ajakan untuk melakukan hubungan badan dengan korban atau seringkali juga ditawarkan uang tertentu serta tindakan lain yang berkonotasi sebagai *sexual harassment*.

Sosial media yang digunakan dengan bertentangan terhadap norma susila dan kesopanan oleh banyak oknum tentunya dapat menjadikan adanya tindakan menyimpang termasuk *Sexual harassment*. *Sexual harassment* bisa ditemui di banyak jejaring sosial media misalnya *Twitter*, *Tik Tok*, *Instagram* hingga *Facebook*.

Hasil pengumpulan data yang ditemukan peneliti di beberapa platform social media yaitu *Tik Tok*, *Instagram* dan *Twitter* dimana peneliti menemukan

bahwasanya korban dari tindakan *sexual harassment* bukan sebatas mereka yang berjenis kelamin perempuan namun juga laki-laki. Untuk lebih memperjelasnya, peneliti telah mengklasifikasikan beberapa bentuk seksual harus minum melalui media sosial.

1. Tesirat (Implisit)

Sexual harassment yang dilakukan melalui sosial media secara tersirat atau tidak langsung merupakan jenis *Sexual harassment* yang sifatnya tidak langsung menyerang seksualitas namun seringkali memakai kalimat-kalimat ambigu. Peneliti berhasil menemukan beberapa tindakan *Sexual harassment* yang sifatnya implisit di platform sosial media Tik Tok, Instagram dan Twitter

Peneliti menemukan beberapa akun Twitter yang melakukan *Sexual harassment* secara tersirat di media sosial diantaranya yaitu akun @txtdarisange. Akun tersebut mengunggah foto dari lucinta Luna yang disertai caption yang sifatnya ambigu dan tersirat mengarah ke bentuk *Sexual harassment* misalnya yaitu "ada yang besar tapi bukan harapan"

Peneliti berhasil pula menemukan beberapa *sexual harassment* yang ada di platform social media Tik Tok secara implisit yang dilakukan oleh akun@haga_mars. Harga sebagai pemilik akun seakan-akan menjadikan ia sebagai dokter yang sedang membantu pasien yang hendak melahirkan namun ia memasang mimik muka yang mesum. Video yang ada di akun harga juga terdapat yang seakan-akan menormalisasikan kasus pemerkosaan dan juga pemaksaan seksual yang dijadikan bahan lelucon.

Konten-konten tersebut kini telah dihapus oleh pihak platform *Tik Tok* dan Huga secara pribadi sudah mengklarifikasi dan meminta maaf. Huga memberikan pengakuan bahwasanya ia tidak sadar dan tidak tahu bahwa kontennya merupakan bagian dari *rape jokes*, *sexual harassment*, dan *sexism*. Pengertian dari *rape jokes* yaitu menjadikan kejahatan pemerkosaan untuk dijadikan bahan lelucon dan menormalisasinya, sementara *sexism* merupakan tindakan diskriminatif berdasarkan gender yang banyak dilakukan masyarakat dalam kesehariannya.

2. Jelas (Eksplisit)

Sexual harassment di media sosial yang masuk kategori eksplisit atau jelas adalah pemberian komentar maupun unggahan baik dalam bentuk foto, video, gambar maupun komentar netizen dan mereka yang menjadi pelaku *Sexual harassment* yang sifatnya langsung merujuk ke organ seksualitas korban. Peneliti berhasil menemukan beberapa tindakan *Sexual harassment* secara jelas di media sosial di beberapa akun *Instagram* dan *Twitter* terutama yang dimiliki oleh para artis di Indonesia. Contohnya peneliti menemukan adanya tindakan *Sexual harassment* dari akun *Twitter* @ouchpapercutt, dimana Akun tersebut mengunggah banyak foto artis muda Indonesia dan menyertakan caption yang sifatnya menjadikan artis-artis muda tersebut sebagai objek seksual. Ada pula akun *Twitter* lainnya yaitu @Gemynyy yang mana ia menjadi korban tindakan *sexual harassment* yang dikirimkan melalui pesan menggunakan platform *secret site*. Gemi membagikan hasil screenshot pesan dari anonim dengan

kalimat “Pengen diew*k gemi sampai nangis terus gemi peluk sambil bisikin ‘gpp sayang, gemi disini gemi pelan pelan’ yaallah gemi”

Sexual harassment secara eksplisit melalui sosial media juga banyak didapati peneliti di beberapa akun *Instagram* artis Indonesia. Peneliti menemukan adanya tindak pidana *Sexual harassment* di media sosial akun *Instagram* @claurakiehl. Banyak terjadi tindakan *Sexual harassment* yang ditujukan kepada Cinta Laura dengan bentuk menyampaikan keinginan seksual yang tidak diinginkan misalnya mengajak Cinta Laura untuk melakukan hubungan badan atau menjadikan tubuh Cinta Laura untuk dijadikan objek seksual.

Berdasarkan hasil temuan peneliti, bentuk *sexual harassment* yang dilakukan melalui sosial media secara eksplisit seringkali berupa ajakan untuk melakukan hubungan badan, dengan jelas menjadikan tubuh seseorang sebagai objek seksual dan banyak ditemui kiriman kiriman atau komentar yang jorok dan berbau seksual.

Hasil temuan peneliti tersebut juga menjelaskan bahwasanya *Sexual harassment* yang dilakukan melalui media sosial telah sangat mengkhawatirkan dan sosial media sendiri telah menjadi wadah baru dan rentan sekali dijadikan media untuk melakukan *Sexual harassment*. *Sexual harassment* melalui sosial media tersebut berdasarkan pembagian kekerasan seksual dari Komnas Perempuan merupakan bentuk dari *Sexual harassment* verbal yaitu melalui lontaran kalimat vulgar yang jorok dan berbau seksual, menjadikan korban sebagai objek seksual, komentar-

komentar yang ditujukan untuk organ seksual korban serta mengungkapkan keinginan seksual yang tidak diinginkan oleh korbannya.

Berdasarkan pemaparan data diatas tindak pidana *Sexual harassment* melalui media sosial dapat dijerat dengan beberapa aturan perundang-undangan diantaranya yaitu:

1. Tindak Pidana *Sexual harassment* Melalui Media Sosial Menurut KUHP

Sexual harassment merupakan setiap perilaku seksual yang tidak dikehendaki, permintaan melakukan tindakan seksual, perbuatan tertentu baik melalui fisik, isyarat dan lisan yang sifatnya seksual, maupun perbuatan lainnya yang sifatnya seksual dan menjadikan korbannya tersinggung merasa terintimidasi dan telah dipermalukan.⁵⁰

KUHP sendiri tidak memberikan aturan yang eksplisit terkait tindakan *Sexual harassment* dimana KUHP hanyalah mengenal istilah tindakan cabullah yang mana aturannya ada pada pasal 281 KUHP - pasal 33 KUHP terkait kejahatan kesusilaan dan pasal 315 KUHP jika tindakan *Sexual harassment* tersebut dilakukan dengan verbal. Definisi dari pencabulan sendiri adalah tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan, tindakan lainnya yang sifatnya dan berhubungan dengan nafsu birahi kelamin.

Melihat melalui pasal dalam KUHP, kita dapat membagi pelecehan dalam beberapa bentuk:

⁵⁰ Komnas Perempuan, "Bentuk Kekerasan Seksual, Sebuah Pengenalan", *Komnas Perempuan*, di akses pada 20 September 2023, pukul 13.56 WIB <https://komnasperempuan.go.id/>

- a. Pasal 281 “Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan; barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya melanggar kesusilaan dancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda maksimal Rp 4.500” Berdasarkan pasal-pasal yang ada pada KUHP, penulis mengklasifikasikan beberapa tindakan *Sexual harassment* melalui media sosial yang bisa dijerat dengan pasal-pasal dalam KUHP. Berdasarkan pasal 281 KUHP tersebut bahwasanya tindakan *Sexual harassment* bisa berbentuk pelecehan visual baik dengan memperlihatkan alat kelamin maupun dengan melakukan perbuatan seksual lain di muka umum Termasuk melontarkan komentar-komentar yang melecehkan.
- b. Pasal 289 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, dihukum karena merusakkan kesopanan dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun” Berdasarkan KUHP pasal 289 maka tindakan *sexual harassment* yang dilakukan melalui kekerasan maupun ancaman kekerasan. Definisi dari perbuatan cabul tersebut juga termasuk Setiap tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan kesopanan termasuk juga memberikan komentar-komentar vulgar melalui sosial media. Pasal

289 KUHP juga melarang untuk memaksa orang melakukan tindakan cabul pada dirinya.⁵¹

- c. Pasal 315 “Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat menista atau menista dengan tulisan, yang dilakukan kepada seseorang baik ditempat umum dengan lisan, atau dengan tulisan, maupun dihadapan orang itu sendiri dengan lisan atau dengan tulisan atau dengan perbuatan, begitupun dengan tulisan yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, dihukum karena penghinaan ringan, dengan hukuman penjara selamalamanya empat bulan dua minggu atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”. Pasal 315 KUHP lebih khusus mengatur perbuatan *sexual harassment* yang dilakukan secara verbal dan mengganggu tindakan tersebut sebagai penghinaan ringan

Menurut KUHP, berat ringannya perbuatan *sexual harassment* bisa ditinjau dari ancaman sanksi yang dikenakan untuk pelaku. Dengan demikian ketentuan pasal 281 lebih ringan dari pasal 289, dan juga pasal 315 memiliki hukuman yang paling ringan. Akan tetapi terdapat persamaan unsur di antara setiap pasal tersebut yaitu terpenuhinya pelanggaran kesusilaan. Perlu juga dipahami bahwa berdasarkan pasal 44 hingga pasal 47 KUHP terdapat beberapa pengecualian dikarenakan kondisi pelaku tindak pidana. Berdasarkan pasal 44 KUHP, jika pelaku tindak pidana *sexual harassment* tersebut pertumbuhan jiwanya cacat maupun mengalami gangguan yang disebabkan oleh penyakit atau Hakim

⁵¹ R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya*, (Bogor: Politeia, 1991), 204.

bisa menyuruh pelaku tersebut dimasukkan ke rumah sakit jiwa maksimal 1 tahun sebagai masa percobaan. Mengacu pada pasal 45 KUHP jika pelaku tindak pidana *sexual harassment* melalui sosial media tersebut adalah orang di bawah 16 tahun, hukumannya bisa berbentuk Dikembalikan pada orang tua, wali atau pemeliharannya atau bahkan tidak dihukum sama sekali atau diserahkan kepada pemerintah. Berdasarkan pasal 46 KUHP, jika pelaku diserahkan ke pemerintah maka pelaku akan dimasukkan ke lembaga pendidikan negara atau seseorang atau badan hukum tertentu yang ada di Indonesia untuk memberikan pendidikan sekaligus menjadi tanggungan pemerintah hingga pelaku genap berusia 18 tahun. Mengacu pada pasal 47 KUHP jika pelaku di bawah umur dan Hakim memberikan pidana, maka maksimal pidana pokoknya dikurangi sepertiga

Mengacu pada pemaparan di atas maka bisa dipahami bahwasanya hukuman pidana untuk pelaku *sexual harassment* melalui sosial media berdasarkan KUHP yaitu bisa dikenai hukuman penjara 1) maksimal 9 tahun apabila dijerat dengan pasal 289 sebab terdapat unsur kekerasan maupun dengan ancaman kekerasan 2) maksimal 2 tahun 8 bulan apabila dijerat dengan pasal 281 jika tidak terdapat unsur kekerasan dalam tindakan *sexual harassment* yang dilakukan 3) maksimal 4 bulan 2 minggu apabila diserap dengan pasal 315 jika tindakan *sexual harassment* dilakukan secara verbal.

2. Tindak Pidana *Sexual harassment* Melalui Media Sosial Menurut UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi

Penggunaan UU No. 4 Tahun 2008 perihal pornografi dapat dijadikan payung hukum dalam penyelesaian kasus *Sexual harassment* di sosial media sebab berdasarkan penjelasan dari pasal 1 ayat 1 uu No. 4 Tahun 2008 perihal pornografi yaitu “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya, melalui berbagai media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang membuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Secara lebih rinci, pelaku tindak pidana *sexual harassment* melalui sosial media dapat dikenai Pasal 9 UUPornografi yang menyatakan bahwa “Setiap orang dilarang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi” dan juga Pasal 35 UUPornografi yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 12 tahun dan/atau dipidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah)”

3. Tindak Pidana *Sexual harassment* Melalui Media Sosial Menurut UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE

Perbuatan *Sexual harassment* melalui sosial media merupakan pelanggaran terhadap pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang ite dengan rumusan pasal yaitu: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

Perilaku perbuatan yang melecehkan secara seksual di media sosial sudah memenuhi unsur-unsur pada pasal 27 ayat 1 yakni “tulisan, foto, percakapan, dan pesan yang memuat unsur kecabulan dan melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

Adapun juga perlu dipahami bahwa pasal 1 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 (UU ITE) menjelaskan bahwasanya “Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya”

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 UU ITE maka pengertian dari "membuat dapat diakses" merupakan setiap tindakan lainnya selain mentransmisikan dan mendistribusikan melalui sistem elektronik sehingga

menjadikan informasi maupun dokumen elektronik bisa diketahui publik maupun pihak lainnya.

Mengacu pada aturan pidana yang ada di UU No. 19 tahun 2016, pelaku bisa dijerat dengan pasal 45 UU ITE yaitu “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

Berdasarkan pemaparan di atas, maka tindakan *sexual harassment* di sosial media dalam bentuk lontaran kalimat atau komentar vulgar dan tidak senonoh bisa diklasifikasikan menjadi muatan informasi elektronik yang melanggar norma kesusilaan. Tindakan *sexual harassment* di sosial media melalui komentar tidak senonoh tersebut juga bisa memenuhi unsur "bisa diakses publik" sebab bisa dilihat di kolom komentar sosial media.⁵²

Mengacu pada pemaparan tersebut, pelaku *sexual harassment* di sosial media melalui komentar yang berbau seksual dan melecehkan bisa dikenai hukuman berdasarkan pasal 27 dan pasal 45 UU ITE.

4. Tindak Pidana *Sexual harassment* Melalui Media Sosial Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

UU No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS adalah regulasi yang disahkan pada tanggal 9 Mei 2022 oleh Presiden Joko Widodo dimana regulasi tersebut bertujuan memberikan aturan terkait setiap jenis

⁵² Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 26-32.

perbuatan pidana kekerasan seksual yang juga mencakup *sexual harassment* secara *online* atau melalui sosial media. Berdasarkan pasal 4 ayat 1 UU TPKS menjelaskan bahwasanya kekerasan seksual mencakup beberapa tindakan yaitu 1) *sexual harassment* non fisik, 2) *sexual harassment* fisik, 3) pemaksaan kontrasepsi 4) pemaksaan sterilisasi, 5) pemaksaan pernikahan 6) penyiksaan secara seksual 7) eksploitasi secara seksual 8) perbudakan secara seksual dan 9) Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE).

UU TPKS adalah regulasi pembaruan yang dinilai sangat efektif sebagai tindakan preventif serta Represif atas setiap bentuk kekerasan seksual yang meningkat. UU TPKS membagi hingga 19 jenis kekerasan seksual dan juga sanksinya. Jenis kekerasan seksual dengan hukuman teringan adalah kekerasan seksual non fisik dimana hukuman maksimalnya yaitu 4 tahun penjara atau denda hingga 50 juta Rupiah. Sementara hukuman terberat adalah eksploitasi dan penyiksaan seksual serta perbudakan secara seksual dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun atau denda maksimal Rp 1 Miliar.

UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dalam pasal 4, 5, dan 7 juga mengatur terkait *sexual harassment* non fisik sekaligus sebagai alat pemerintah dalam meminimalisir adanya *sexual harassment* non fisik sebab sebelum UU TPKS tersebut diberlakukan Indonesia sedang darurat hukum karena belum terdapat aturan khusus yang mengatur terkait *sexual harassment* non fisik. *Sexual harassment* non fisik tersebut bisa berbentuk

komentar secara seksual dan menggoda dimana caranya mengomentari bagian tubuh tertentu mengungkapkan kalimat ajakan seksual yang tidak diinginkan, sampai dengan mempertontonkan alat kelamin ke korban. Berapa perbuatan tersebut adalah tindakan yang pada dasarnya mengganggu hak asasi manusia, akan tetapi tindakan *sexual harassment* non fisik seringkali dinilai sebagai perbuatan biasa oleh masyarakat walaupun sebenarnya tindakan tersebut bisa menyebabkan traumatis mendalam untuk korbannya, misalnya mengalami ketakutan untuk keluar rumah, merasakan ketidakamanan, atau hingga menjadikan psikis terganggu yang mana hal-hal tersebut membutuhkan adanya regulasi khusus terhadap tindakan *sexual harassment* non fisik.⁵³

Adapun secara khusus perbuatan mengomentari unggahan orang lain yang ada di sosial media dan mengandung unsur *sexual harassment* masuk ke dalam kekerasan seksual yakni *sexual harassment* non fisik.

Perbuatan tersebut bisa dikenai pasal 5 UU TPKS dengan rumusan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp 10 juta.”

⁵³ Kartika, Yuni, and Andi Najemi, "Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Catcalling) Dalam Perspektif Hukum Pidana", *PAMPAS: Journal of Criminal Law I*, Vol.1, No. 2 (2020): 1-21.

Definisi dari "perbuatan seksual non fisik" sendiri dapat berbentuk kalimat pernyataan, Gerakan tubuh maupun perbuatan tidak patut yang mengarah pada seksualitas dan tujuannya yaitu untuk mempermalukan maupun merendahkan

Sexual harassment di sosial media juga dapat digolongkan sebagai perbuatan pidana ksbi dan telah diatur lebih khusus berdasarkan pasal 14 ayat 1 UU TPKS dengan rumusan pasal:

“Bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar; mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual; dan/atau melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi objek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta”

Adapun KSBE tersebut adalah termasuk sebagai delik aduan dimana pengecualiannya apabila korbannya merupakan anak ataupun penyandang disabilitas. Mengacu pada pasal 16 ayat 1 UU TPKS, selain hukuman penjara, denda maupun hukuman lainnya berdasarkan perundang-undangan, Hakim diharuskan untuk menentukan besarnya restitusi atas pelaku *sexual harassment* yang bisa dikenai penjara minimal

4 tahun. Atas adanya regulasi tersebut, Hakim juga bisa memberikan sanksi tambahan yakni dengan dicabutnya hak asuh anak, hak pengampunan diumumkan identitas dari pelaku, dirampasnya keuntungan maupun harta yang didapatkan melalui perbuatan kekerasan seksual.

Berdasarkan penjelasan di atas maka *sexual harassment* di sosial media terutama dengan lontaran kalimat atau komentar vulgar tidak senonoh seperti menyampaikan hasratnya untuk memperkosa atau melakukan hubungan seksual adalah bentuk dari *sexual harassment* non fisik atau KSBE

B. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana *Sexual harassment* Di Media Sosial

Menurut perspektif hukum pidana Islam atau *fiqih jinayah*, *sexual harassment* adalah bentuk dari tindakan keji serta tidak terpuji. *Fiqih jinayah* yang lebih khusus untuk mengatur tindakan pidana dengan hukuman yang dikenakan kepada pelakunya mengacu pada sumber-sumber hukum Islam sehingga permasalahan atau tindakan *sexual harassment* termasuk yang dilakukan di sosial media wajib dihindari oleh setiap kaum muslimin. Muhammad Al-qutby menjelaskan bahwasanya:

“Perilaku verbal atau aktual yang dikeluarkan oleh laki-laki terhadap perempuan atau sebaliknya dan melibatkan rangsangan seksual dengan cara apapun tanpa keinginan pihak lain yang menerima atau menolak perilaku atau

perilaku yang sekaligus merupakan pelanggaran terhadap moral dan moral masyarakat”

Sexual harassment menurut terminologi bahasa Arab kontemporer identik dengan istilah *at-taharrusy al-jinsi*. dimana secara etimologis dapat diartikan sebagai mengumbar permusuhan (*at-tahyij*), melakukan tindakan kerusakan (*al-ifsad*), menciptakan kebencian, permusuhan dan kerusakan (*al-igra*). Banyak ulama yang menjelaskan bahwa *sexual harassment* baik fisik dan non fisik diistilahkan sebagai “*ar-rafast*” dan “*fakhisyah*”. Mufassirin menjelaskan bahwasanya “*ar-rafast*” ialah “*al-ifhasy li al-mar’ah fi al-kalam*” atau kalimat keji yang ditujukan untuk perempuan dan berorientasi terhadap seksualitas. Sementara “*fakhisyah*” identik dengan “*ar-rafast*” atau tindakan serta ucapan kotor yang tujuannya adalah merendahkan harkat martabat wanita, kalimat keji yang mengarah terhadap seksualitas, seperti pelacur dan menyebut bagian tubuh wanita menggunakan kata-kata yang sifatnya merendahkan.⁵⁴

Di dalam Al-Quran, kata *rafats* disebutkan sebanyak dua kali yakni dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 dan QS. Al-Baqarah [2]: 197.⁵⁵ Penyebutan *rafats* di dalam QS. Al-Baqarah [2]: 187 berkaitan dengan dibolehkannya melakukan hubungan suami istri (hubungan seksual) pada malam hari di Bulan Ramadhan

⁵⁴ Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, dan Abdul Rahman, “Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam” *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2 No.6 (2023): 2581–2590.

⁵⁵ Muhammad Tobroni, “Makna Seksualitas Dalam Alqur’an Menurut Husein Muhammad.” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* Vol. 14, No. 2 (2017): 219.

اللَّهُ عَلِمَ ۖ لَهُنَّ لِبَاسٌ وَأَنْتُمْ لَكُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ۖ نَسَايِكُمْ إِلَى الرَّفَثِ الصِّيَامِ لَيْلَةً لَكُمْ أَجَلٌ
مَا وَابْتَعُوا بِأَشْرُوهُنَّ فَالْنَّ ۖ عَنْكُمْ وَعَفَا عَلَيْكُمْ فَنَابَ أَنْفُسَكُمْ تَخْتَانُونَ كُنْتُمْ أَنْكُمْ
الْأَسْوَدِ الْخَيْطِ مِنَ الْأَبْيَضِ الْخَيْطِ لَكُمْ يَتَبَيَّنَ حَتَّى وَاشْرَبُوا وَكُلُوا ۖ لَكُمْ اللَّهُ كَتَبَ
الصِّيَامِ أَتَمُوا ثُمَّ الْفَجْرِ مِنْ

تَقَرَّبُواهَا فَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حُدُودُ تِلْكَ ۖ الْمَسْجِدِ فِي عَاكِفُونَ وَأَنْتُمْ تُبَاشِرُوهُنَّ وَلَا إِلَهَ إِلَّا
يَتَّقُونَ لَعَلَّهُمْ لِلنَّاسِ آيَةٍ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَلِكَ .

Artinya: “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.”

Selanjutnya, penggunaan kata *rafats* dalam QS. Al-Baqarah (2): 197 berhubungan larangan untuk melakukan hubungan seksual bagi suami isteri atau mengucapkan kata-kata porno yang dapat membangkitkan gairah seks:

وَلَا فُسُوقَ وَلَا رَفَثَ فَلَا الْحَجَّ فِيهِنَّ فَرَضَ فَمَنْ ۖ مَعْلُومَتٌ أَشْهُرُ الْحَجِّ
خَيْرَ فَإِنَّ وَتَزَوَّدُوا ۖ اللَّهُ يَعْلَمُهُ خَيْرٍ مِنْ تَفَعَّلُوا وَمَا ۖ الْحَجَّ فِي جِدَالٍ
الْأَلْبَابِ يَاوَلِي وَانْفُونَ النَّفْوَى الرَّادِ .

”(Musim) haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi, barangsiapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh *rafats*, berbuat Fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekalah, dan sesungguhnya sebaik-

baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada-Ku hai orang-orang yang berakal.”

Ahmad Hasan, ulama Indonesia yang mengartikan kata *rafats* dengan ‘sentuh’. Sentuh itu ada tiga macam, yaitu 1) sentuh dengan lidah, yakni mengeluarkan perkataan-perkataan kepada isteri di dalam hal seks (persetubuhan) yang tidak baik didengar orang lain; 2) sentuh isteri dengan tangan. Sentuhan tersebut tidak patut dilihat oleh orang lain; dan 3) sentuh badan, yaitu percampuran (*jima*) sebagaimana umumnya. Maka, orang yang ihram terlarang melakukan hubungan seks. Begitu juga mengeluarkan perkataan-perkataan kotor (pornoaksi) yang dianggap keji.⁵⁶

Memperhatikan konteks penggunaan kata *rafats* dalam Al-Quran, setidaknya ada dua (2) esensi makna yang dikandungnya. Pertama, *rafats* (hubungan seks) dikaitkan dengan waktu ibadah tertentu merupakan larangan untuk melakukan hubungan seksual pada waktu tertentu disebabkan adanya ibadah tertentu. Pelanggaran terhadap larangan untuk melakukan *rafats* memiliki konsekuensi adanya hukuman atau akibat tertentu seperti batalnya ibadah haji atau membayar dam (denda). Kedua, kata *rafats*, di samping mengandung unsur hubungan seks, juga memiliki arti lain yakni ucapan-ucapan kotor yang berbau seks yang dapat membangkitkan atau menghantarkan si pembicara mau pun yang mendengar untuk melakukan hubungan seks.

⁵⁶ Muhammad Tobroni, “Makna Seksualitas Dalam Alqur’an Menurut Husein Muhammad.” *Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat* Vol. 14, No. 2 (2017): 219.

Al-Quran sendiri tidak membedakan manusia berdasarkan jenis kelaminnya dan menganggap mereka sama serta tidak juga menganggap wanita dan anak-anak lebih rendah dibandingkan lelaki, dimana hal tersebut dijelaskan dalam QS Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir” (Q.S Ar-Rum Ayat 21)

Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan bahwasanya pria dan wanita mempunyai kesamaan karakteristik juga yang berhubungan dengan seksualitas, dimana hal tersebut sebenarnya merupakan karakter alamiah seseorang sehingga dapat menciptakan hubungan timbal balik yang jika dilakukan dengan benar akan lebih bermakna.

Fiqh jinayah menganggap bahwa *sexual harassment* adalah bentuk tindakan kejahatan yang keji dan bertentangan dengan hukum Islam, tindakan yang melanggar kesusilaan halnya untuk memenuhi keinginan seksualnya yang mana tindakannya bisa merugikan korban. *Sexual harassment* menurut perspektif *fiqh jinayah* dapat dikategorikan sebagai tindakan maksiat yang mengarah pada tindakan *rafats* yaitu mengeluarkan perkataan-perkataan kotor (pornoaksi) yang dianggap keji.⁵⁷

⁵⁷ Tobroni, Muhammad. “Makna Seksualitas Dalam Alqur’an Menurut Husein Muhammad.” Al-A’raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat 14, no. 2 (2017): 219. doi:10.22515/ajpif.v14i2.848

Pengenaan sanksi kepada pelaku *sexual harassment* menurut perspektif *fiqh jinayah* wajib terlebih dulu untuk memahami tindakan *sexual harassment*-nya secara substantif. Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai *sexual harassment* apabila tindakan tersebut memuat unsur kezaliman. Hal tersebut juga menjelaskan bahwasanya komentar vulgar yang tidak senonoh di sosial media juga merupakan tindakan *sexual harassment* karena telah zalim dan bertindak aniaya untuk korbannya karena telah merendahkan martabatnya.⁵⁸

Syariat Islam mengatur bahwa setiap tindakan yang masih belum ada aturan hukumnya dapat dicari melalui *ijtihad* ulama yang nantinya dapat membuat sesuatu regulasi hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dicari hukumnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Adapun produk hukumnya dapat berupa *ta'zir*, yaitu jenis sanksi yang tidak ditetapkan oleh *nash* baik dari Al-Quran dan juga hadis, akan tetapi diterapkan bagi orang yang telah melakukan tindakan maksiat maupun perbuatan pidana yang mana Masih belum terdapat hukumannya. Terkait perbuatan *sexual harassment* di sosial media menurut perspektif *fiqh jinayah* maka tidak ada kejelasan dan kekhususan aturan serta ketentuan terkait rincian jenis sanksi dan hukumannya baik di Al-Quran dan juga hadis.⁵⁹

Untuk itu hukum Islam mengatur bahwasanya setiap tindakan yang masih tidak ada aturan hukumnya dapat dicari melalui *ijtihad* ulama.

⁵⁸ M. Syamsudiin, "Kekerasan Seksual Dalam Fiqh:Sanksi Bagi Pelaku Pelecehan Seksual", *NU*, di akses pada 20 September 2023, pukul 13.56 WIB, [Kekerasan Seksual dalam Fiqh \(3\): Sanksi bagi Pelaku Pelecehan Seksual | NU Online](#)

⁵⁹ Adinda Cahya Magfirah, Kurniati, dan Abdul Rahman, "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam" *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, Vol. 2 No.6 (2023): 2581–2590.

Berdasarkan hal tersebut maka sanksi untuk pelaku *sexual harassment* di sosial media dapat ditetapkan berdasarkan keputusan penguasa dimana dalam hal ini dapat diberikan kepada hakim yang memiliki hak dalam menetapkan perkara *sexual harassment* melalui sosial media. Adapun hukuman untuk pelakunya adalah sanksi *ta'zir* dimana *jarimah*nya ditetapkan penguasa baik dalam hal jenis, bentuk maupun sanksinya. Terdapat perbedaan antara hukuman *ta'zir* dengan hukuman *hudud* dan *qisas* dan hukuman *ta'zir* cenderung berorientasi terhadap kemaslahatan umat. Adanya hukuman *ta'zir* tersebut juga memberikan kesempatan untuk penguasa atau Hakim melakukan *ijtihad* terkait ketetapan bentuk, jenis dan sanksi hukuman bagi pelaku *Sexual harassment* melalui sosial media.

Pertanggungjawaban pidana dari pelaku *Sexual harassment* di media sosial dalam *fiqih jinayah* bisa dikenai hukuman *ta'zir*, dimana bentuk dari hukuman *ta'zir* tersebut bisa berupa:

1. Penjara kurungan, *fiqih jinayah* mengenal dua jenis sanksi penjara kurungan yaitu 1) penjara terbatas, dengan paling ringan yaitu penjara selama satu hari sementara batasan paling tingginya masih terdapat selisih diantara para ulama. Ulama Syafi'i menentukan bahwasanya batasan paling tinggi yaitu 1 tahun, sebab di analogikan dengan hukuman pengasingan mereka yang melakukan tindakan zina. Ulama yang lain memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk menentukan batasan paling tingginya 2) penjara tidak terbatas, dimana jumhur ulama

menyepakati bahwasanya penjara jenis ini tidak ditetapkan waktunya terlebih dulu dan bisa diterapkan sehingga pelaku.⁶⁰

2. Pengasingan, di berikan jika tindakan pelaku bisa merugikan sekitarnya. Ulama aliran Syafi'i menjelaskan bahwasanya waktu pengasingan harus di bawah 1 tahun karena agar tidak melewati waktu hukuman pengasingan menurut *jarimah hudud*. Imam Ahmad menjelaskan bahwasanya waktu pengasingan hukuman *ta'zir* boleh juga melebihi 1 tahun sebab pengasingan tersebut merupakan jenis *jarimah ta'zir* dan bukanlah *jarimah hudud*.
3. Pengucilan, *jarimah* ini pernah diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW kepada tiga orang yang tidak bersedia ikut berperang. Ketiga orang tersebut dikucilkan dalam waktu 50 hari dan tidak diajak berbicara.⁶¹
4. Teguran, ancaman dan peringatan. Ancaman juga menjadi bentuk dari *jarimah ta'zir*, dimana terdapat persyaratan khusus yaitu ancaman tersebut bisa memberikan hasil dan tidak semata-mata ancaman kosong, misalnya diancam dikenai sanksi jilid, dipenjara atau bahkan diberikan hukuman lainnya. Teguran juga termasuk *jarimah ta'zir* dan pernah diterapkan di zaman Nabi Muhammad SAW kepada sahabat Abuzzar yang menghina orang lain dan menghina Ibu dari orang tersebut. Adapun peringatan dapat dilakukan melalui pemberian nasehat gimana hal tersebut dijelaskan dalam QS An-nisa yang mengisahkan bahwa terdapat istri yang membangkang:

⁶⁰ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 306.

⁶¹ Ahmad Hanafi, 315-316

“isteri yang kamu khawatirkan akan membangkang, maka berilah ia peringatan”

5. Denda, dimana ada perselisihan pandangan di antara ulama terkait definisi dari denda yang dapat dijadikan *jarimah* umum atau tidak. Ulama yang melarang hal tersebut menganggap bahwasanya denda pada awalnya ditetapkan ketika era Rasulullah SAW dan selanjutnya dibatalkan. Denda juga dianggap bukanlah strategi yang efektif dalam mengurangi *jarimah* dan ada kekhawatiran denda dapat membuka peluang untuk penguasa yang zalim mengambil harta dari denda tersebut. Sementara ulama yang tidak melarang adanya sanksi denda menganggap bahwasanya sifat dari hukum adalah mengikat secara tertentu, yakni menahan harta pelaku tersebut ditahan. Apabila pelaku telah sadar akan tindakannya, maka harta yang menjadi denda tersebut dapat dikembalikan dan apabila pelaku masih tidak menyadari tindakannya, maka harta benda bisa dipakai untuk kemaslahatan.⁶²
6. Pencemaran, dapat berupa disiarkannya kesalahan atau keburukan pelaku. Pencemaran tersebut dahulu kala dilakukan dengan mengumumkannya di tempat-tempat umum atau di pasar. Pencemaran bertujuan menjadikan masyarakat tahu akan tindakan pelaku dan agar masyarakat menghindari untuk berinteraksi kepada pelaku. Di era sekarang pencemaran bisa diterapkan dengan menggunakan media massa. Pencemaran dalam bentuk

⁶² Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), 315-316

pengumuman juga termasuk sebagai peringatan untuk masyarakat sehingga mereka hati-hati kepada pelaku kejahatan.

Berdasarkan pembahasan terkait pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *sexual harassment* di media sosial baik dalam hukum pidana nasional dan juga menurut pandangan Hukum Pidana Islam, penulis membuat tabel komparasi antara dua sumber hukum tersebut.

Tabel 4.1 Analisis Komparatif Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku *Sexual harassment* Di Media Sosial

Pidanaaan Pelaku	Hukum Pidana Nasional		Hukum Pidana Islam
Unsur Unsur	KUHP	Pasal 281 1. Objektif a. Pebuatan melanggar asusila b. Secara terbuka 2. Subjektif a. Kesengajaan Pasal 289 A. Objektif 1. Perbuatannya: memaksa 2. Caranya dengan: a. Kekerasan b. Ancaman kekerasan 3. Objeknya: seorang untuk a. melakukan atau b. tidak melakukan 4. Tindakan Cabul B. Subjektif : kesengajaan Pasal 315 1. Objektif a. penghinaan b. dimuka umum c. dimuka orang itu sendiri 2. Caranya dengan: c. Lisan atau tulisan d. Surat 3. Subjektif : kesengajaan	1. Terdapat unsur aniaya yang berkonotasi seksual (dzalim) yang mengacu pada kata <i>ar-rafast</i> atau tindakan serta ucapan kotor yang tujuannya adalah merendahkan harkat martabat wanita

Pemidanaan Pelaku	Hukum Pidana Nasional		Hukum Pidana Islam
	UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 9 1. Objektif; menjadikan orang lain sebagai objek atau model yang mengandung muatan pornografi 2. Subjektif; Kesengajaan	
	Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE	Pasal 27 1. Objektif; mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya Informasi dan Dokumen Elektronik dengan muatan melanggar kesusilaan 2. Subjektif; Kesengajaan dan Tanpa Hak	
	Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	Pasal 5 A. Objektif 1. Perbuatan seksual 2. Caranya dengan: a. Non fisik 3. Objeknya a. tubuh b. keinginan seksual c. organ reproduksi 4. merendahkan harkat/martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya B. Subjektif : kesengajaan	
Hukuman	KUHP	1. Pasal 281: penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau pidana denda maksimal Rp. 4.500; 2. Pasal 289: penjara maksimal 9 tahun; 3. Pasal 315: penjara 4 bulan 2 minggu atau denda maksimal Rp 4.500	1. Pelecehan seksual termasuk ke dalam jenis <i>jarimah ta'zir</i> , oleh karena itu penentuan hukuman diserahkan kepada hakim atau penguasa dengan melihat berbagai
	UU No. 4 Tahun 2008	Pasal 35: pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 12 tahun atau denda minimal	

Pemidanaan Pelaku	Hukum Pidana Nasional		Hukum Pidana Islam
	tentang Pornografi	Rp. 500.000.000 dan maksimal Rp. 6.000.000.000	pertimbangan yang ada.
	Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang ITE	Pasal 45: penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00.	2. Beberapa sanksi yang dapat dikenai kepada pelaku: a. Pidana penjara b. Pengucilan c. Ancaman,
	Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	1. Pasal 5: pidana penjara paling lama 9 bulan dan/ataudenda paling banyak Rp 10 juta. 2. Pasal 14 ayat 1: pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp200 juta	peringatan dan teguran d. Diasingkan

Melihat tabel 4 1 tersebut maka bisa dipahami bahwasanya antara hukum pidana nasional dengan *fiqih jinayah* memiliki persamaan yaitu tetap memberikan hukuman kepada pelaku *sexual harassment* di media sosial karena merupakan tindakan keji. Keduanya juga bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di kehidupan masyarakat terutama terkait maraknya tindak pidana *sexual harassment* yang dilakukan melalui sosial media dan memberikan kejeraan untuk pelaku serta berupaya sebagai tindakan preventif terhadap adanya tindak kejahatan yang sama ataupun tidak pidana lebih lanjut yang bermula dari *sexual harassment* di sosial media.

Adapun letak perbedaannya yaitu 1) hukum pidana nasional memiliki seperangkat aturan mulai dari KUHP, UU ITE, UU pornografi hingga UU TPKS yang di dalamnya memuat berbagai aturan rinci khususnya UU TPKS

yang dijadikan aturan pembaruan khusus untuk mengatur tindakan *sexual harassment* di sosial media. Sementara dalam kacamata *fiqih jinayah*, maka tidak terdapat penjelasan rinci baik di Al-Quran dan *hadis* tentang hukuman bagi pelaku *sexual harassment* melalui sosial media. 2) hukum pidana nasional telah menetapkan dengan jelas jenis hukuman yang dikenakan kepada pelaku *sexual harassment* melalui sosial media yaitu pada pasal 14 UU TPKS sebagai aturan khusus yang mengatur terkait tindak pidana kekerasan seksual dengan hukuman maksimal 14 tahun dan denda maksimal Rp 200.000.000, sementara menurut *fiqih jinayah* maka telah ditetapkan jenis hukumannya, akan tetapi macam hukumannya adalah kebijakan penguasa yang bisa dilakukan melalui putusan hakim.

Berdasarkan persamaan dan perbedaan tersebut, peneliti menganalisis bahwasanya antara hukum pidana nasional dengan hukum pidana Islam tidak bertentangan dan tidak bertolak belakang. Walaupun terdapat perbedaan tertentu diantara kedua sumber hukum tersebut namun sebenarnya kedua sumber tersebut bisa diasimilasikan untuk menciptakan konsep hukum yang lebih baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang diuraikan sebelumnya, dapat diambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku *Sexual harassment* di media sosial adalah pada awalnya dikenai beberapa pasal dalam KUHP yaitu pasal 281, pasal 289 dan khususnya pasal 315 tentang penghinaan ringan. Pelaku juga bisa dikenai pasal 9 UU No. 4 Tahun 2008 tentang pornografi dengan hukumannya diatur dalam pasal 35 UU pornografi. Aturan berikutnya yaitu pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang ITE dengan hukumannya diatur dalam pasal 45 UU ITE. Namun setelah diberlakukannya UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dan Indonesia menganut asas *Lex specialis derogat Lex generalis*, maka pelaku tindak pidana *sexual harassment* di media sosial bisa dikenai pasal 4, pasal 5 dan pasal 7 serta pasal 14 ayat 1.
2. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana *sexual harassment* di media sosial adalah termasuk tindakan keji dan digolongkan sebagai tindakan *ar-rafas* atau tindakan serta ucapan kotor yang tujuannya adalah merendahkan harkat martabat wanita, kalimat keji yang mengarah terhadap seksualitas dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya merendahkan sehingga pelakunya bisa dikenai hukuman *ta'zir* dimana sanksinya ditentukan oleh penguasa melalui putusan hakim.

B. Saran

Sebagai bentuk usaha dan juga buah pemikiran dari peneliti terkait problematika adanya provokator dalam kerusuhan, maka peneliti hendak memberikan beberapa poin penting terkait rekomendasi dan saran yang semoga dapat menjadi bahan rujukan dan pertimbangan:

1. Mendorong pemerintah agar lebih bersungguh-sungguh untuk Menindaklanjuti setiap pelaku *sexual harassment* termasuk yang dilakukan di sosial media karena membawa banyak akibat buruk terutama untuk korbannya.
2. Mendorong pelajar, mahasiswa dan juga akademisi untuk melakukan kajian dan juga membuat jurnal serta literasi yang berhubungan dengan *sexual harassment* terutama dengan didasarkan pada UU TPKS
3. Mendorong masyarakat agar tidak mudah melakukan penyimpangan-penyimpangan yang dapat dikenai hukuman termasuk dengan menulis komentar yang berbau seksual dan vulgar di sosial media.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Apeldoorn, J. Van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Armia, M. Shiddiq. *Studi Epistemologi Perundang-Undangan*. Banda Aceh: Teratai Publisher, 2011.
- Bakri, Asafri Jaya. *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut al-Syaṭibi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Koesnoe, Mohammad. *Dasar Dan Metode Ilmu Hukum Positif*. Surabaya: Airlangga University Press. 2010.
- Manan, Bagir. *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*. Yogyakarta : UII Press, 2004.
- Mardani. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Marsaid. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Palembang : Genta Media, 2020.
- Marsaid. *Masail Fiqhiyah Al Jinayah*. Palembang: Noer Fikri Offset, 2020.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Oetama, Jakob. *Sejarah Sosial Media: Dari Gutenberg Hingga Internet*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Pramono. *Pokok-Pokok Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya: Usaha Nasional, 2018.

Ruhatudin, Budi. *Pengantar Ilmu Hukum*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Syah, Ismail Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, (Bumi Aksara, Cet. Ke-2, Jakarta, 1992), 65

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: UIN KHAS Press, 2022

Yahya, Mukhtar and Fatchurrahman. *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986

Jurnal

Ariyanti, Vivi. "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", *AL-Manahij* No. 1 Vol. 13 (2019)

Diding, Rahmat. "Penyuluhan Hukum di Desa Sampora Tentang Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan di Indonesia". *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.3 No.01 (2020).

Kurnianingsih, Sri. "Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan Di Tempat Kerja." *Buletin Psikologi* Vol. 1 No. 2 (2003): 117.

Magfirah, Adinda Cahya Kurniati, dan Abdul Rahman. "Kekerasan Seksual Dalam Tinjauan Hukum Islam" *Jurnal Cakrawala Ilmia*, Vol. 2 No.6 (2023): 2581–2590.

Meilinda, Nurly. "SOCIAL MEDIA ON CAMPUS: Studi Peran Media Sosial sebagai Media Penyebaran Informasi Akademik pada Mahasiswa di Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UNSRI." *The Journal of Society and Media* Vol. 2 No.1(2018)

Muhammadun. "Konsep Ijtihad Wahbah Az-Zuhaili Dan Relevansinya Bagi Pembaruan Hukum Keluarga Di Indonesia" *Syntax Literate*. Vol. 4 No.11 (2019): 104-114.

Puspitarini, Dinda Sekar, and Reni Nuraeni. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Jurnal Common* Vol.3 No.1 (2019): 73.

Surya, Reni. "Klasifikasi Tindak Pidana Hudud Dan Sanksinya Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* Vol.2 No. 2 (2018): 47-59.

Tobroni, Muhammad. "Makna Seksualitas Dalam Alqur'an Menurut Husein Muhammad." *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*. Vol. 14, No. 2 (2017): 219.

Skripsi

Akbar, Rusmadi. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Asusila Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam". Skripsi, Universitas Riau, 2016

Maulana, Ilham. "Cyberbulliyng Sebagai Kejahatan di Media Sosial Dalam Analisis Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Studi Kasus Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara)". Skripsi, UIN Sumatera Utara, 2020.

Nurillah, Septidiani, "Perlindungan Terhadap Perempuan sebagai Korban Pelecehan Seksual Online (Cyber Sexual harassment) di Instagram Dalam Perspektif Hukum Pidana" Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2022.

Permata, Ayu Intan Diah. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Media Online (Legal Protection for Victims of Sexual Harrassment Through Online Media)". Skripsi, Universitas 17 Agustus 1945, 2022.

Internet

- “Kenali Platform Media Sosial, Maksimalkan Penggunaannya.” *Digital Donat*. Diakses 19 Oktober 2023. <https://digitaldonat.republika.co.id/posts/170565/kenali-bentuk-bentuk-pelecehan-di-dunia-maya>
- “Menyoal Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja.” *Universitas Indonesia*. Diakses 19 Oktober 2023. <http://uiupdate.ui.ac.id/article/menyoal-pelecehan-seksual-di-tempat-kerja>
- “Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual Di Tempat Kerja.” *Apindo*. Diakses 14 Oktober 2023. [https://www.google.com/search?q=APINDO+pelecehan+seksual+ada+5+\(lima\)&oq=APINDO+pelecehan+seksual+ada+5+\(lima\)+&aqs=chrome..69i57.477j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=APINDO+pelecehan+seksual+ada+5+(lima)&oq=APINDO+pelecehan+seksual+ada+5+(lima)+&aqs=chrome..69i57.477j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8)
- “Pengertian Media Sosial.” *Pakar Komunikasi*. Diakses 19 Oktober 2023. <https://pakarkomunikasi.com/pengertian-media-sosial-menurut-para-ahli>
- “Tafsir Al Misbah QS. An-Nur:33.” *Risalah Muslim*. Diakses tanggal 19 Oktober 2023. <https://risalahmuslim.id/quran/an-nuur/24-33/>
- Ainur, Magdalena. “7 Dampak Pelecehan Seksual Terhadap Fisik, Dan Psikis Korban.” *Qubisa*. Diakses 14 Oktober 2023. <https://www.qubisa.com/article/dampak-pelecehan-seksual>
- Alam, Nur. “Kelebihan Dan Kekurangan Media Sosial Bagi Pengguna.” *Masdzikry*. Diakses 14 Oktober 2023. <https://masdzikry.com/kelebihan-dan-kekurangan-media-sosial/>
- Alkhaleedi, Kurnialam. “Hukuman Bagi Peminum Khamar dalam Islam.” *Republika*. Diakses pada 18 Oktober 2023. <https://www.republika.co.id/berita/qi42vy366/hukuman-bagi-peminum-khamar-dalam-islam#>

- Amaralisiya, Aliftya. "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Fisik, Psikis, Dan Sosial Korban." *Lifestylbisnis*. Diakses 14 Oktober 2023. <https://lifestyle.bisnis.com/read/20210903/106/1437616/dampak-kekerasan-seksual-terhadap-fisik-psikis-dan-sosial-korban>
- Karnadi, Alif. "Sederet Alasan Orang Indonesia Menggunakan Sosial Media." *Data Indonesia*. Diakses 19 Oktober 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/sederet-alasan-orang-indonesia-menggunakan-media-sosial>
- Kemenppa. "Data Kekerasan Seksual." Diakses 20 Oktober 2023. *Kementerian PPA*. <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>
- Komnas Perempuan. "Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Berbasis Gender". *Komnas Perempuan*. Diakses 19 Oktober 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2023-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>
- Lestantya. "Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita." *Tempo*. Diakses 19 Oktober 2023. <https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>
- Pemita, Desika. "Waspadai 5 Motif Pelaku Lakukan Pelecehan Seksual." *Chatnews*. Diakses 14 Oktober 2023. <https://chatnews.id/read/waspadai-5-motif-pelaku-lakukan-pelecehan-seksual>
- Yusuf, Yan. "Hawa Nafsu dan Dendam Masalalu Jadi Motif Pelaku Pelecehan Seksual." *Metro*. Diakses pada 14 Oktober 2023. <https://metro.sindonews.com/read/602313/170/hawa-nafsu-dan-dendam-masa-lalu-jadi-motif-pelaku-pelecehan-seksual-1637151069>

Undang-Undang

Sekretariat Negara Republik Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Sekretariat Negara Republik Indonesia, UU No. 4 Tahun 2008 tentang Pornografi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Septin Khoirun Nisak

NIM : S20174015

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah

Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 26 Desember 2023

Saya yang menyatakan



Septin Khoirun Nisak
NIM. S20174015

BIODATA PENULIS

Nama : Septin Khoirun Nisak
 NIM : S20174015
 Tempat, Tanggal Lahir : Lumajang, 03 September 1998
 Alamat : Asrama Yonif 741 GN, Banjar Tengah, Negare,
 Jembrana.
 No. Handphone : 085733247921
 Fakultas : Syariah
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Universitas : UIN KHAS Jember
 Riwayat Pendidikan : TK Muslimat NU (2002-2004)
 SDN 04 Kandang Tepus (2004-2010)
 Mts Darun Najah Petahunan (2010-2013)
 MA Darun Najah Petahunan (2013-2016)
 UIN KHAS Jember (2017-Sekarang)
 Pengalaman Organisasi : Komunitas Peradilan Semu (KOMPRES)